

**PENANGANAN DINAS SOSIAL TERHADAP
PEMENUHAN HAK INTELEKTUAL DI BIDANG
PENDIDIKAN ANAK TELANTAR DI KOTA MEDAN**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**Annisa Nurul Latifa Pulungan
NPM. 2006200191**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA
MEDAN
2024**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/AK.Pj/P1/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Ula memuat isi yang dapat
diperoleh dari lembaga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 27 September 2024, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : ANNISA NURUL LATIFA PULUNGAN
NPM : 2006200191
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PENANGANAN DINAS SOSIAL TERHADAP PEMENUHAN HAK INTELEKTUAL DI BIDANG PENDIDIKAN ANAK TERLANTAR DI KOTA MEDAN

Dinyatakan:

- (B) Lulus Yudisium dengan Predikat Baik
- () Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
- () Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H.
2. Dr. RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H.
3. RIZKA SYAFRIANA, S.H., M.Kn.

1.

2.

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/AN-PT/AK.Pj/P/10/II/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telo. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Siapa menjejak ke tanah ini agar dia bertukar
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara ujian Skripsi yang dilaksanakan pada Jumat, tanggal 27 September Tahun 2024. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa:

NAMA : ANNISA NURUL LATIFA PULUNGAN
NPM : 2006200191
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PENANGANAN DINAS SOSIAL TERHADAP PEMENUHAN HAK INTELEKTUAL DI BIDANG PENDIDIKAN ANAK TERLANTAR DI KOTA MEDAN
PENGUJI : 1. Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H. / NIDN: 0112068204
: 2. Dr. RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H./ NIDN: 0111088002
: 3. RIZKA SYAFRIANA, S.H., M.Kn. / NIDN: 8830590019

Lulus, dengan nilai B, predikat Baik

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Ditetapkan di Medan

Tanggal, 27 September 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

NPM : 2006200191
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PENANGANAN DINAS SOSIAL TERHADAP
PEMENUHAN HAK INTELEKTUAL DI BIDANG
PENDIDIKAN ANAK TERLANTAR DI KOTA
MEDAN
NAMA : ANNISA NURUL LATIFA PULUNGAN

Skripsi tersebut di atas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada hari Jumat Tanggal 27 September 2024.

Dosen Penguji

		
<u>Dr. Faisal Riza, S.H., M.H.</u> NIDN: 0112068204	<u>Dr. Rahmat Ramadhani, S.H., M.H.</u> NIDN: 0111088002	Rizka Syafriana, S.H., M.Kn. NIDN: 8830590019

Disahkan oleh:
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/AK/Pj/PT/11/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



fahum@umsu.ac.id



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)

Dikawatirkeun surat ieu aya diaditkeun
nomor dan tanggalna.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : ANNISA NURUL LATIFA PULUNGAN
NPM : 2006200191
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PENANGANAN DINAS SOSIAL TERHADAP PEMENUHAN HAK INTELEKTUAL DI BIDANG PENDIDIKAN ANAK TERLANTAR DI KOTA MEDAN
Pendaftaran : Tanggal 13 September 2024

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.

NIDN: 0122087502

Pembimbing

RIZKA SYAFRIANA, S.H., M.Kn

NIDN: 8830590019

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.P/j/PT/11/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar dituliskan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

NAMA : ANNISA NURUL LATIFA PULUNGAN
NPM : 2006200191
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PENANGANAN DINAS SOSIAL TERHADAP PEMENUHAN HAK INTELEKTUAL DI BIDANG PENDIDIKAN ANAK TERLANTAR DI KOTA MEDAN
Dosen Pembimbing : RIZKA SYAFRIANA, S.H., M.Kn.
(NIDN. 8830590019)

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 13 September 2024

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ANNISA NURUL LATIFA PULUNGAN
NPM : 2006200191
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PENANGANAN DINAS SOSIAL TERHADAP PEMENUHAN
HAK INTELEKTUAL DI BIDANG PENDIDIKAN ANAK
TERLANTAR DI KOTA MEDAN

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN
KEPADA PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 13 September 2024

DOSEN PEMBIMBING

Rizka Syafriana, S.H., M.kn
NIDN : 8830590019



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya
Dua langkah untuk ke arah kemajuan
samar dan tanggapnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XII/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum@umsu.ac.id](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ANNISA NURUL LATIFA PULUNGAN
NPM : 2006200191
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : PENANGANAN DINAS SOSIAL TERHADAP PEMENUHAN HAK INTELEKTUAL DI BIDANG PENDIDIKAN ANAK TERLANTAR DI KOTA MEDAN

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 13 September 2024

Saya yang menyatakan,



ANNISA NURUL LATIFA PULUNGAN
NPM. 2006200191



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/ALKP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📱 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : ANNISA NURUL LATIFA PULUNGAN
NPM : 2006200191
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PENANGANANA DINAS SOSIAL TERHADAP PEMENUHAN HAK INTELEKTUAL DI BIDANG PENDIDIKAN ANAK TERLANTAR DI KOTA MEDAN
PEMBIMBING : RIZKA SYAFRIANA, S.H., M.Kn

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1.	27/02/2024	Bimbingan judul	f
2.	24/04/2024	Bimbingan proposal	f
3.	19/05/2024	Revisi proposal	f
4.	25/05/2024	Acc Seminar proposal	f
5.	23/08/2024	Bimbingan Bab III, IV	f
6.	29/08/2024	Bimbingan Revisi Abstrak dan footnote	L
7.	10/09/2024	Bimbingan Boda Buku	f
8.	11/09/2024	Revisi Daftar pustaka	f
9.	11/09/2024	Acc untuk diujikan sedang	f

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Medan, 11 September 2024


Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum)
NIDN : 0122087502

DOSEN PEMBIMBING

(RIZKA SYAFRIANA, S.H., M.Kn)
NIDN : 8830590019

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **“PENANGANAN DINAS SOSIAL TERHADAP PEMENUHAN HAK INTELEKTUAL DI BIDANG PENDIDIKAN ANAK TELANTAR DI KOTA MEDAN”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenalkanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda yang telah mengasuh, mendidik dan memotivasi dengan curahan kasih sayang, hingga selesainya skripsi ini.
2. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I, Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III, Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

4. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Rizka Syafriana, S.H., M.Kn, selaku pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
5. Seluruh dosen/staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Diri Penulis sendiri yang telah bertahan dan menikmati proses perjalanan skripsi ini. Semoga skripsi ini menjadi karya terbaik Penulis, dan memotivasi Penulis untuk lebih belajar lagi dan membuat karya lainnya.
7. Teman-teman bagian Hukum Perdata yang dari awal hingga kini menjadi keluarga besar selama berkuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, dengan tidak bermaksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah kecuali Illahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan adanya masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini. Terima kasih semua, tiada

lain yang diucapkan selain kata, semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Medan, September 2024
Penulis,

ANNISA NURUL LATIFA PULUNGAN
NPM. 2006200191

ABSTRAK

Penanganan Dinas Sosial Terhadap Pemenuhan Hak Intelektual Di Bidang Pendidikan Anak Telantar Di Kota Medan

**Annisa Nurul Latifa Pulungan
NPM. 2006200191**

Anak telantar merupakan salah satu permasalahan sosial yang memerlukan perhatian khusus dari pemerintah, termasuk di Kota Medan. Sebagai bagian dari generasi penerus bangsa, anak-anak telantar berhak mendapatkan pemenuhan hak-hak dasar mereka, termasuk hak intelektual di bidang pendidikan. Penelitian ini untuk mengetahui anak telantar di Kota Medan mendapatkan pendidikan sesuai dengan minat dan bakatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Pelindungan Anak, penanganan Dinas Sosial Kota Medan dalam pemenuhan hak intelektual dibidang pendidikan anak telantar sesuai dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Pelindungan Anak, serta hambatan Dinas Sosial Kota Medan dalam memenuhi hak intelektual dibidang pendidikan anak telantar di Kota Medan.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan data primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan (*library research*). Kemudian, data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pemenuhan hak pendidikan anak terlantar di Kota Medan sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 masih menghadapi tantangan signifikan. Meskipun upaya telah dilakukan melalui kerjasama dengan 28 panti asuhan dan lembaga pendidikan, pemenuhan pendidikan sesuai minat dan bakat belum sepenuhnya optimal karena keterbatasan sumber daya dan infrastruktur. Dinas Sosial Kota Medan telah menerapkan berbagai program, termasuk pendidikan vokasi dan kerjasama lintas sektoral, namun masih menghadapi hambatan seperti keterbatasan anggaran, kurangnya koordinasi antar lembaga, stigma sosial terhadap anak terlantar, dan rendahnya motivasi belajar di kalangan anak terlantar itu sendiri. Upaya perbaikan terus dilakukan, termasuk pengembangan sistem informasi terpadu, peningkatan edukasi masyarakat, dan pencarian sumber pendanaan alternatif, namun masih diperlukan strategi yang lebih komprehensif untuk mengatasi kompleksitas permasalahan ini.

Kata Kunci: Dinas Sosial, Pemenuhan Pendidikan, Anak Telantar.

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Kata Pengantar	i
Abstrak	iv
Daftar Isi.....	v

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	8
2. Tujuan Penelitian	9
3. Manfaat Penelitian	9
B. Definisi Operasional.....	10
C. Keaslian Penelitian.....	11
D. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Sifat Penelitian	13
3. Pendekatan Penelitian	13
4. Sumber Data Penelitian.....	14
5. Alat Pengumpul Data	15
6. Analisis Data	16

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Anak Telantar	17
B. Hukum Pelindungan Anak	25

C. Tinjauan Umum Tentang Dinas Sosial	29
---	----

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pemenuhan Hak Anak Telantar di Kota Medan Mendapatkan Pendidikan Sesuai dengan Minat Dan Bakatnya Sebagaimana Diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Pelindungan Anak.....	31
B. Penanganan Dinas Sosial Kota Medan dalam Pemenuhan Hak Intelektual Dibidang Pendidikan Anak Telantar Sesuai dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Pelindungan Anak ...	43
C. Hambatan Dinas Sosial Kota Medan dalam Memenuhi Hak Intelektual Dibidang Pendidikan Anak Telantar di Kota Medan	56

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	71
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

- Lampiran Hasil Wawancara
- Dokumentasi Wawancara

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.¹

Anak-anak Indonesia adalah aset bangsa yang paling berharga, merekalah penentu masa depan. Pilihan kebijakan dan investasi untuk anak yang diambil pada hari ini akan berdampak besar terhadap masa depan Indonesia. Melalui keputusan yang tepat, Indonesia akan terus berjalan menuju masyarakat adil dan makmur, dengan tingkat kesejahteraan yang merata.²

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial. Untuk melaksanakan pembinaan dan

¹ Alfitra. 2019. *Hukum Acara Peradilan Anak Dalam Teori Dan Praktek Di Indonesia*. Ponorogo: Wade Group, halaman 1.

² United Nations Children's Fund (UNICEF). 2020. *Situasi Anak di Indonesia – Tren, Peluang, dan Tantangan Dalam Memenuhi Hak-Hak Anak*. Jakarta: UNICEF Indonesia, halaman 1.

memberikan perlindungan terhadap anak diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai.³ Namun, pada kenyataannya, masih banyak anak di Indonesia yang belum dapat menikmati hak-haknya secara utuh, terutama anak-anak yang berada dalam kondisi rentan, seperti anak telantar.

Anak telantar identik dengan kemiskinan sehingga bertambahnya populasi mereka dapat menjadi indikator bertambahnya keluarga miskin. Kemiskinan memunculkan gelandangan dan pengemis (gepeng), mereka menjadikan tempat apapun sebagai arena hidup termasuk pasar, kolong jembatan, trotoar ataupun ruang terbuka yang ada. Penanganan anak, seperti anak telantar sering dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ada yang memelihara untuk dijadikan sebagai pengemis jalanan, ada yang memelihara untuk disodomi dan tragisnya ada yang memutilasinya. Sementara anak telantar juga berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁴

Hak anak merupakan bagian integral dari hak asasi manusia dan Konvensi Hak Anak (KHA) merupakan bagian integral dari instrumen internasional tentang hak asasi manusia. Konvensi Hak Anak merupakan instrumen yang berisi rumusan prinsip-prinsip universal dan ketentuan norma hukum mengenai hak-hak anak yang merupakan sebuah perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia

³ Suryo Sakti Hadiwijoyo. 2015. *Pengarusutamaan Hak Anak Dalam Anggaran Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu, halaman 1.

⁴ Imam Sukadi, (2013), "Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Telantar Dalam Operasionalisasi Pemerintah Di Bidang Pelindungan Hak Anak", *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 5, Nomor 2, halaman 118.

yang memasukkan unsur-unsur hak-hak sipil dan politik serta hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.⁵

Sebagai salah satu lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan dalam menangani permasalahan sosial, Dinas Sosial memiliki tugas pokok dan fungsi yang sangat penting dalam upaya memberikan perlindungan dan pelayanan bagi anak telantar. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat (1) yang secara tegas menyatakan bahwa "Fakir miskin dan anak-anak telantar dipelihara oleh negara". Dengan demikian, negara melalui Dinas Sosial memiliki tanggung jawab langsung dalam penanganan dan pembinaan terhadap anak-anak telantar di seluruh wilayah Indonesia.

Tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial dalam menangani anak telantar mencakup berbagai aspek, di antaranya melakukan pendataan dan identifikasi anak telantar di wilayah kerjanya. Hal ini penting untuk memperoleh data akurat terkait jumlah dan kondisi anak telantar, sehingga menjadi dasar dalam penyusunan program dan alokasi anggaran. Selanjutnya, Dinas Sosial berkewajiban menyediakan tempat penampungan sementara atau rumah singgah bagi anak telantar, agar mereka memiliki tempat berlindung dan mendapatkan pelayanan dasar seperti makan, minum, dan tempat beristirahat yang layak.

Dinas Sosial bertugas memberikan pelayanan rehabilitasi sosial kepada anak telantar, baik melalui pembinaan di panti sosial maupun pembinaan lanjut di masyarakat. Rehabilitasi sosial ini bertujuan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan anak telantar agar dapat melaksanakan fungsi

⁵ Rika Saraswati. 2015. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 16.

sosialnya secara wajar. Dalam proses rehabilitasi, Dinas Sosial juga berupaya untuk memenuhi hak-hak dasar anak telantar seperti pendidikan, kesehatan, pangan, dan sandang.

Dinas Sosial dalam hal pemenuhan hak intelektual anak telantar memiliki peran penting untuk memastikan bahwa mereka dapat mengakses pendidikan yang layak, mengembangkan bakat dan minat, serta memperoleh informasi dan pengetahuan yang memadai. Hal ini diwujudkan melalui program-program seperti bantuan pendidikan, pelatihan keterampilan, dan kegiatan pengembangan bakat dan minat. Selain itu, Dinas Sosial juga melakukan koordinasi dan kemitraan dengan instansi terkait, organisasi sosial, dan masyarakat dalam upaya pemenuhan hak intelektual anak telantar. Namun, dalam pelaksanaannya, Dinas Sosial seringkali menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan anggaran, sumber daya manusia yang kurang memadai, dan koordinasi yang kurang efektif dengan instansi terkait lainnya. Kendala-kendala ini tentu menghambat upaya pemenuhan hak-hak anak telantar, termasuk hak intelektual mereka yang sangat penting bagi perkembangan kognitif dan masa depan anak. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan agar tupoksi Dinas Sosial dalam menangani anak telantar terlaksana dengan optimal dan menjamin terpenuhinya hak-hak mereka secara utuh, terutama hak intelektual yang akan menentukan kualitas dan daya saing generasi muda di masa depan.

Di Kota Medan, jumlah anak telantar cukup mengkhawatirkan. Berdasarkan data dari Dinas Sosial Kota Medan bahwa dari hasil pendataan yang sudah dilakukan di Dinas Sosial Medan, jumlah anak telantar untuk tahun 2021

ini terhitung hingga bulan Juni itu sebanyak 95 orang dan tahun 2020 terhitung sampai bulan Desember yaitu sebanyak 127 orang. Sementara, sebelum pandemi jumlah anak telantar di Medan bahkan tidak sampai 100 orang. Seperti tahun 2017 terhitung hingga bulan Desember jumlahnya hanya 41 orang, tahun 2018 sebanyak 36 orang dan tahun 2019 sebanyak 83 orang.⁶

Penyebab meningkatnya jumlah anak telantar tersebut disebabkan sekolah daring, sehingga lebih banyak waktu luang untuk mencari uang tambahan di luar. Sebagaimana mayoritas anak telantar yang didapatkan Dinas Sosial Kota Medan merupakan anak usia Sekolah Dasar. Kebanyakan anak-anak tersebut bukan warga asli Kota Medan, melainkan warga di luar dari kota Medan, seperti dari Deli Serdang, Karo, Lubuk Pakam, Binjai. Mungkin karena Medan sebagai ibu kota Provinsi Sumatra Utara, jadi menurut mereka lebih menjanjikan kalau mencari uang di sini. Biasanya, Dinas Sosial Kota Medan akan melakukan rehabilitasi terhadap anak-anak yang tidak memiliki keluarga lagi. Dan mengembalikan anak telantar yang masih mempunyai keluarga dekat. Namun, permasalahannya sering sekali anak-anak tersebut mengaku tidak memiliki keluarga lagi.⁷

Anak-anak memiliki pilihan untuk instruksi wajib pada dasarnya di tingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapatkan sekolah yang memperluas informasi mereka secara keseluruhan, dan yang memberdayakan mereka, untuk mengembangkan kapasitas mereka, juga mereka mempunyai akan kewajiban

⁶ Ade Saputra, "Data Dinsos Menunjukkan Jumlah Anak Telantar Meningkat Selama Pandemi, Mayoritas Usia Sekolah Dasar", melalui <https://medan.tribunnews.com/2021/08/14/data-dinsos-menunjukkan-jumlah-anak-telantar-meningkat-selama-pandemi-mayoritas-usia-sekolah-dasar?page=2>, diakses pada Senin, tanggal 10 April 2024, Pukul 10.20 Wib.

⁷ *Ibid.*

moral dan sosial, dengan tujuan agar mereka dapat menjadi penduduk yang berharga.⁸

Jumlah anak telantar diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan kondisi ekonomi yang semakin sulit dan masalah sosial yang semakin kompleks. Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan, mengingat anak telantar seringkali kehilangan kesempatan untuk mengenyam pendidikan yang layak dan mengembangkan potensi diri secara optimal.

Pendidikan merupakan salah satu hak dasar anak yang dijamin oleh negara. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak, disebutkan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. Namun, dalam kondisi telantar, anak seringkali kesulitan mengakses pendidikan yang layak karena keterbatasan ekonomi dan kurangnya dukungan dari orang tua atau keluarga. Selain hak atas pendidikan, anak juga memiliki hak intelektual lainnya, seperti hak untuk mengembangkan bakat dan minat, serta hak untuk memperoleh informasi dan pengetahuan. Pemenuhan hak-hak intelektual ini sangat penting bagi perkembangan kognitif dan masa depan anak.

Anak yang memiliki kesempatan untuk mengembangkan bakat dan minatnya akan lebih percaya diri dan lebih siap menghadapi tantangan di masa

⁸ Annisa Ruswanto, (2023), "Studi Kasus Anak Telantar Di Indonesia Bersumber Pada Kajian Sosiologi Hukum", *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Volume 6, Nomor 1, halaman 100.

depan. Sebaliknya, anak yang tidak memiliki kesempatan tersebut cenderung akan merasa rendah diri dan kesulitan bersaing dalam dunia kerja.

Dinas Sosial sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam penanganan masalah sosial, termasuk anak telantar, memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin pemenuhan hak-hak anak telantar, khususnya hak intelektual. Melalui berbagai program dan kebijakan, seperti program kesejahteraan sosial anak, program bantuan pendidikan, dan program pengembangan bakat dan minat, Dinas Sosial diharapkan dapat memberikan perlindungan dan pelayanan yang optimal bagi anak telantar. Namun, dalam pelaksanaannya, pemenuhan hak intelektual anak telantar oleh Dinas Sosial seringkali menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan anggaran, sumber daya manusia yang kurang memadai, dan koordinasi yang kurang efektif dengan instansi terkait lainnya. Akibatnya, banyak anak telantar yang masih belum dapat mengakses pendidikan yang layak dan mengembangkan potensi dirinya secara optimal.

Sistem Pelindungan Anak (SPA) merupakan strategi untuk mewujudkan Indonesia Layak Anak (IDOLA) yang responsif terhadap keragaman anak dan karakteristik wilayah untuk memastikan anak menikmati haknya. SPA memiliki beberapa subsistem yang independen namun saling berkaitan dan menciptakan satu kesatuan yang utuh, yang terdiri dari tiga komponen dasar, yaitu norma, struktur, dan proses. Sistem ini menitikberatkan pada tindakan terpadu yang memiliki ciri:

1. Pendekatan yang komprehensif meliputi pencegahan, pengurangan resiko dan respon kasus.

2. Sinergi program dan kegiatan lintas sektor mulai dari tingkat nasional hingga ke tingkat desa dan masyarakat.
3. Integrasi layanan dan data.
4. Pelibatan seluruh pemangku kepentingan.⁹

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji bagaimana penanganan Dinas Sosial terhadap pemenuhan hak intelektual anak telantar di Kota Medan. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas program dan kebijakan yang telah dilakukan, mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa depan. Dengan demikian, diharapkan hak-hak anak telantar, khususnya hak intelektual, dapat terpenuhi secara optimal dan mereka dapat tumbuh menjadi generasi yang berkualitas dan berdaya saing tinggi.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut, adapun permasalahan dalam penulisan skripsi adalah:

- a. Apakah anak telantar di Kota Medan mendapatkan pendidikan sesuai dengan minat dan bakatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Pelindungan Anak?
- b. Bagaimana penanganan Dinas Sosial Kota Medan dalam pemenuhan hak intelektual dibidang pendidikan anak telantar sesuai dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Pelindungan Anak?
- c. Apa saja hambatan Dinas Sosial Kota Medan dalam memenuhi hak intelektual dibidang pendidikan anak telantar di Kota Medan?

⁹ Subandi Sardjoko, *et.al.* 2022. *Buku Saku Sistem Pelindungan Anak*. Jakarta: Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga Kementerian PPN/Bappenas, halaman 12.

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan hal tersebut, adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian skripsi ini, yaitu:

- a. Untuk mengetahui pemenuhan hak anak telantar di Kota Medan mendapatkan pendidikan sesuai dengan minat dan bakatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Pelindungan Anak.
- b. Untuk mengetahui penanganan Dinas Sosial Kota Medan dalam pemenuhan hak intelektual dibidang pendidikan anak telantar sesuai dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Pelindungan Anak.
- c. Untuk mengetahui hambatan Dinas Sosial Kota Medan dalam memenuhi hak intelektual dibidang pendidikan anak telantar di Kota Medan.

3. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

- 1) Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan konsep dan teori tentang pemenuhan hak intelektual anak telantar dalam konteks pelayanan sosial.
- 2) Hasil penelitian ini dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, khususnya di bidang kebijakan sosial, pelindungan anak, dan pengembangan sumber daya manusia, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- 3) Penelitian ini dapat menjadi acuan atau referensi bagi penelitian selanjutnya yang terkait dengan isu pemenuhan hak intelektual anak telantar atau isu-isu serupa.

- 4) Temuan penelitian ini dapat menguji dan memperkuat teori-teori yang sudah ada mengenai penanganan anak telantar dan pemenuhan hak-hak anak, khususnya dalam konteks hak intelektual.

b. Secara Praktis

- 1) Penelitian ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang penanganan Dinas Sosial Kota Medan dalam upaya pemenuhan hak intelektual anak telantar, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan kebijakan serta program-program terkait.
- 2) Temuan penelitian dapat menjadi masukan bagi Dinas Sosial Kota Medan dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan strategi dan program yang lebih efektif untuk memenuhi hak intelektual anak telantar.
- 3) Hasil penelitian dapat menjadi bahan advokasi bagi organisasi-organisasi non-pemerintah yang fokus pada isu perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak, khususnya di Kota Medan.
- 4) Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemenuhan hak intelektual anak telantar dan mendorong partisipasi aktif dalam upaya penanganannya.
- 5) Temuan penelitian dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah lain dalam mengembangkan kebijakan dan program yang serupa untuk menangani isu anak telantar dan pemenuhan hak intelektual mereka

B. Definisi Operasional

Berdasarkan judul peneliti ini mengenai “Penanganan Dinas Sosial Terhadap Pemenuhan Hak Intelektual Di Bidang Pendidikan Anak Telantar Di

Kota Medan”, sehingga secara operasional diperoleh definisi yang sesuai dengan tujuan ditentukan:

1. Penanganan Dinas Sosial adalah segala upaya, kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Medan dalam menangani permasalahan anak telantar, termasuk pemenuhan hak intelektual mereka.
2. Pemenuhan Hak Intelektual Anak Telantar adalah upaya untuk memenuhi hak-hak anak telantar dalam mengembangkan potensi intelektual mereka, meliputi akses terhadap pendidikan formal dan non-formal, fasilitas belajar yang memadai, program pengembangan minat dan bakat, serta dukungan psikologis dan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan intelektual.
3. Anak Telantar adalah anak-anak di bawah usia 18 tahun yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya secara wajar, baik rohani, jasmani, maupun sosial, sehingga mengalami kondisi telantar dan tidak memiliki lingkungan keluarga yang memadai untuk tumbuh kembang secara optimal.
4. Akses Pendidikan adalah ketersediaan dan kemudahan bagi anak telantar untuk mengikuti pendidikan formal maupun non-formal, seperti sekolah, kursus, pelatihan, atau program pendidikan lainnya yang mendukung pengembangan intelektual mereka.

C. Keaslian Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan cara yang terdapat dalam penelitian ini. Penulisan ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan bahan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Walaupun ada beberapa penelitian lain yang hampir sejenis dengan penelitian yang peneliti lakukan, akan

tetapi ini terbukti bukan merupakan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain.

Berdasarkan hal tersebut, adapun penelitian penulis lain, diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Mila Agustin, Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah pada Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, Tahun 2022, dengan judul Penelitian: “Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Telantar Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pelindungan Anak Dan Siyasah Dusturiyah”. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah:
 - a. Bagaimana pemenuhan hak pendidikan bagi anak telantar perspektif Undang-Undang Pelindungan Anak?
 - b. Bagaimana pemenuhan hak pendidikan bagi anak telantar perspektif siyasah dusturiyah?
2. Penelitian yang dilakukan oleh Farah Diba, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Tahun 2022, dengan judul Penelitian: “Pelindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Anak”. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah:
 - a. Bagaimana permasalahan mengenai pelindungan hak anak?
 - b. Bagaimana upaya peningkatan kesejahteraan anak telantar di Indonesia?

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas, maka dapat dikatakan cukup berbeda dengan penelitian yang

dilakukan oleh penulis saat ini, yakni terkait penanganan Dinas Sosial Kota Medan dalam pemenuhan hak intelektual anak telantar.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris). Penelitian yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadu padankan bahan-bahan hukum dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Metode pendekatan yang digunakan untuk melakukan penelitian dalam pembahasan ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Penelitian hukum empiris meliputi penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektifitas hukum.¹⁰

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif,¹¹ penelitian ini dilakukan dengan melukiskan obyek penelitian berdasarkan peraturan perundang-undangan dan bertujuan memberikan gambaran suatu obyek yang menjadi masalah dalam penelitian.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan adalah menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan

¹⁰ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 18.

¹¹ Faisal, *et.al.* 2023. *Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 7.

perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.¹²

4. Sumber Data Penelitian

a. Data Kewahyuan

Data Hukum Islam yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa Al-Qur'an dan Hadist. Dalam Al-Qur'an terdapat pada Al- Kahfi ayat 46 dan QS. al-Mujadalah ayat 11.

b. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yang meliputi keterangan atau data hasil wawancara dengan Bapak Trisno Mulyono Hutagalung, selaku Ketua Tim Kerja Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kota Medan. Wawancara dapat mengeksplorasi kebijakan, program, anggaran, tantangan, dan upaya yang dilakukan dalam pemenuhan hak intelektual anak telantar.

c. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan untuk mendukung tujuan penelitian ini. Jenis datanya adalah:

- 1) Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

¹² Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. *Op. Cit.*, halaman 110.

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak.

- 2) Bahan hukum sekunder, semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar hukum.
- 3) Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, misalnya bibliografi dan indeks kumulatif, indeks majalah hukum, kamus hukum dan seterusnya.

5. Alat Pengumpul Data

a. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data. Wawancara mendalam memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pandangan dan pemahaman yang mendalam dari narasumber.¹³ Wawancara dilakukan dengan Bapak Trisno Mulyono Hutagalung, selaku Ketua Tim Kerja Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kota Medan. Wawancara dapat mengeksplorasi kebijakan, program, anggaran, tantangan, dan upaya yang dilakukan dalam pemenuhan hak intelektual anak telantar.

b. Penelitian Pustaka

Dalam melakukan teknik penelitian kepustakaan, penulis melakukan metode dokumentasi, metode dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan terkait permasalahan yang dikaji.

¹³ Arif Rachman. *et.al.* 2024. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Karawang: CV Saba Jaya Publisher, halaman 137.

6. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Anak Telantar

1. Ruang Lingkup Anak

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita bangsa, memiliki peran dan strategi dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan ekstensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak dapat memikul tanggung jawab yang diberikan kepadanya, maka setiap anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.¹⁴

Anak wajib dilindungi agar tidak menjadi korban tindak kebijaksanaan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung. Menjadi korban dimaksudkan adalah menderita kerugian (mental, fisik, sosial) oleh sebab tindakan yang pasif, aktif orang lain atau kelompok (swasta atau pemerintah) baik langsung maupun tidak langsung. Anak ditempatkan pada posisi yang paling mulia sebagai amanah dari Yang Maha Kuasa yang memiliki peran strategis dalam menjamin kelangsungan eksistensi negara kita, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 46 yang berbunyi:

¹⁴ Nursariyani Simatupang dan Faisal. 2018. *Hukum Pelindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima, halaman 20

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ
 أَمَلًا (٤٦)

Artinya : Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.

Anak adalah generasi penerus yang akan datang. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini.¹⁵ Perumusan dalam berbagai undang-undang tentang anak tidak memberikan pengertian akan konsepsi anak, melainkan perumusan tersebut merupakan pembatasan untuk suatu perbuatan tertentu, kepentingan tertentu, dan tujuan tertentu. Misalnya dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak merumuskan: “Anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.

Penjelasannya dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan, bahwa:

Batas usia 21 (dua puluh satu) tahun ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental seorang anak dicapai pada usia tersebut.

Konvensi tentang hak-hak anak (*Convention on the Right of the Child*), Resolusi Nomor 109 Tahun 1990 yang diratifikasi dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990. Pasal 1 konvensi tentang hak-hak anak hendak memberikan pengertian tentang anak, yaitu semua orang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, kecuali undang undang menetapkan bahwa kedewasaan dicapai lebih awal. Untuk dapat disebut anak menurut Pasal 1

¹⁵ Ismaidar dan Rahmayanti. 2023. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Purbalingga: CV.Eureka Media Aksara, halaman 1.

Konvensi Hak-Hak Anak, tidak usah mempermasalahkan apakah anak tersebut sudah atau belum kawin.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pelindungan Anak, pengertian anak dijelaskan bahwa: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Sedangkan di dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, anak didefinisikan bahwa: “Anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

Seorang anak tidak dapat dipandang atau diperlukan sebagai orang dewasa dalam ukuran kecil, dikarenakan adanya sifat psikologi yang berbeda antara psikologi anak-anak dan psikologi orang dewasa. Menurut psikologi anak, perkembangan anak tergantung pada dua faktor yaitu:

- a. Kematangan, yang boleh dianggap sama dengan pertumbuhannya, dan
- b. Pelajaran yang diperoleh anak tersebut.

Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Anak adalah aset bangsa, masa depan bangsa dan negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang. Semakin baik kepribadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa. Begitu pula sebaliknya, apabila kepribadian anak tersebut buruk maka akan bobrok pula kehidupan bangsa yang akan datang. Pada umumnya orang

berpendapat bahwa masa kanak-kanak merupakan masa yang panjang dalam rentang kehidupan.

Bagi kehidupan anak, masa kanak-kanak seringkali dianggap tidak ada akhirnya, sehingga mereka tidak sabar menunggu saat yang didambakan yaitu pengakuan dari masyarakat bahwa mereka bukan lagi anak-anak tapi orang dewasa. Menurut Sudarsono, manusia berkembang melalui beberapa tahapan yang berlangsung secara berurutan, terus menerus dan dalam tempo perkembangan yang tertentu, terus menerus dan dalam tempo perkembangan yang tertentu dan bisa berlaku umum. Untuk lebih jelasnya tahapan perkembangan tersebut dapat dilihat pada uraian berikut:

- a. Prenatal : saat konsepsi sampai lahir;
- b. Masa neonatal: lahir sampai akhir minggu kedua setelah lahir;
- c. Masa Bayi : akhir minggu kedua sampai akhir tahun kedua;
- d. Masa kanak-kanak awal : 1 tahun-6 bulan;
- e. Masa kanak-kanak akhir : 6 tahun-12/13 tahun;
- f. Masa remaja : 12/13 tahun-21 tahun;
- g. Masa dewasa : 21 tahun-40 tahun;
- h. Masa tengah baya : 40 tahun-60 tahun; dan
- i. Masa tua : 60 tahun-meninggal.¹⁶

2. Anak Telantar

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak pada Bab 1 Pasal 6 mengenai ketentuan umum disebutkan bahwa, “anak telantar adalah anak yang

¹⁶ Sudarsono. 2004. *Kenakalan Remaja*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, halaman 12-13.

tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial”. Telantar disini juga diartikan ketika hak-hak sebagai anak tidak terpenuhi, seperti hak anak dalam memperoleh pendidikan, kesehatan, kasih sayang dan sebagainya. Anak-anak telantar merupakan individu-individu yang diabaikan haknya oleh orang-orang yang sengaja melepas tanggung jawab, seperti orang tua dan keluarga.¹⁷ Agar terpenuhinya kebutuhan dasar anak tersebut berbagai upaya telah dilakukan oleh masyarakat, lembaga-lembaga sosial maupun pemerintah.

Aturan mengenai perlindungan anak sebagaimana tercantum dalam Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut: “Fakir miskin dan anak-anak telantar dipelihara oleh Negara”. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak Anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak). Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Perkembangan sosial-emosional mengacu pada perubahan perilaku yang disebabkan oleh emosi tertentu yang mengelilingi kehidupan awal dan dialami melalui interaksi dengan orang lain. Pertumbuhan sosial-emosional adalah perubahan tingkah laku yang disertai dengan emosi-emosi tertentu yang berasal dari hati.¹⁸

¹⁷ Humaidi dan Kirana Faatmawati, (2019), “Membangun Manusia Berkarakter Religius: Studi Anak-Anak Telantar”, Mumtaz, Vol. 3, No. 1, halaman 208.

¹⁸ Nurhayati, *et.al.* 2023. *Perkembangan Sosial Emosional Anak Usia Dini*. Bandung: Widina Bhakti Persada, halaman 17.

Anak telantar adalah anak-anak yang masuk kategori rawan atau anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus (*children in need of special protection*). Dalam buku Pedoman Pembinaan Anak Telantar yang dikeluarkan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur disebutkan bahwa yang disebut anak telantar adalah anak yang karena suatu sebab tidak dapat di penuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Selain itu, pengertian lain dari anak telantar ialah anak yang berumur 5-18 tahun dikarenakan sebab tertentu (karena ada beberapa kemungkinan: kemiskinan, salah seorang dari orang tua sakit, salah seorang atau kedua orang tua/wali pengasuh meninggal, keluarga yang tidak harmonis, tidak ada pengasuh) sehingga tidak dapat terpenuhinya kebutuhan dasar dengan wajar baik secara jasmani, rohani, maupun sosial.¹⁹

Undang-undang No 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, anak telantar didefinisikan sebagai anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Tidak seharusnya anak ditelantarkan, sebab anak merupakan asset bangsa sebab ia generasi penerus perjuangan bangsa karena ada peran strategis serta sifat maupun ciri khusus yang dimiliki olehnya butuh perlindungan dan pembinaan dalam kehidupannya.

Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial dikatakan bahwa Anak Telantar adalah seorang anak berusia 6 tahun sampai dengan 18 tahun, meliputi anak yang

¹⁹ Irwan Sandi, (2016), "Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Telantar Pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah". Jurnal Katalogis, Volume 4 Nomor 5, halaman 151.

mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asush dari orang tua/keluarga. Dalam berbagai kajian tentang tindak pelanggaran terhadap hak anak, kasus penelantaran anak masuk dalam kategori *child abuse*.

Secara teoritis penelantaran adalah suatu tindakan baik disengaja maupun tidak disengaja yang membiarkan anak tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya (sandang, pangan, papan). Ada beberapa sumber yang bisa memberikan kita pemahaman mengenai definisi dari anak telantar ini, yaitu di antaranya:

- a. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “Defenisi anak telantar adalah anak yang berusia 5-18 tahun yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan maupun di tempat-tempat umum”.
- b. Kementerian Sosial RI: Anak telantar adalah anak yang berusia 6 – 18 tahun yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan karena sebab tertentu (karena beberapa kemungkinan: miskin/tidak mampu, salah seorang dari orang tuanya/wali pengampu sakit, salah seorang/kedua orang tuanya/wali pengampu atau pengasuh meninggal, keluarga tidak harmonis, tidak ada pengampu atau pengasuh), sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial.
- c. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak “Dinyatakan bahwa anak telantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial”.

- d. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
“anak telantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial”.

Faktor-faktor dominan dapat menimbulkan masalah sosial pada anak telantar. Faktor-faktor dominan tersebut dapat menjadi penghambat perkembangan anak.

- a. Terhambatnya asuhan karena anak tak punya orang tua/meninggal dunia salah satu atau keduanya, dan anak yang tidak mampu secara material.
- b. Terhambatnya kemampuan fisik dan mentalnya karena kecacatan anak yang dialaminya.
- c. Terhambat penyesuaian dirinya dengan lingkungan social. Anak-anak yang mengalami masalah sosial perilaku (penyimpangan; misalnya sering mengganggu masyarakat yang sedang istirahat malam) dan anak-anak yang melanggar hukum atau putusan hakim.
- d. Terhambat karena menghadapi ancaman bahaya atau tekanan dari kondisi lingkungan yang tidak sehat, seperti anak-anak yang hidup dalam lingkungan daerah kejahatan dan didaerah lingkungan pelacuran.

Berdasarkan pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab ketelantaran anak disebabkan oleh keluarga yang miskin, keluarga yang tidak utuh atau keluarga yang tidak harmonis (orang tua meninggal, perceraian atau pertengkaran sehingga anak tidak mendapatkan kasih sayang dan perhatian), lingkungan sosial yang tidak mendukung, kecacatan yang dimiliki anak itusendiri sehingga tidak bisa berkembang dan menyesuaikan dengan lingkungan.

Anak merupakan suatu harapan baru bagi keberlangsungan generasi suatu bangsa. Melalui proses pendidikan, anak diberi pelatihan untuk mengembangkan kreativitas dan meningkatkan keterampilannya agar menjadi sumberdaya manusia yang mampu bersaing di era globalisasi saat ini. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dibekali dengan pendidikan. Namun berdasarkan realita yang ada, banyak anak-anak yang mengalami putus sekolah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya: faktor ekonomi (kemiskinan), faktor lingkungan, faktor internal anak dan lain sebagainya.²⁰

Kehadiran anak jalanan di jalanan dipandang secara negatif oleh sebagian besar anggota masyarakat dan sering kali diberi label sebagai anak nakal, terlebih lagi anak jalanan perempuan yang selalu diberi label anak nakal yang mengandung konotasi negatif dan cenderung mengandung arti terlibat di dalam pelacuran. Dalam konteks melakukan upaya penanganan terhadap anak jalanan, termasuk anak jalanan perempuan, maka stigma tersebut perlu di ubah. Masyarakat seharusnya melihat anak jalanan, baik laki-laki maupun perempuan sebagai korban yang harus ditolong dan dipenuhi hak-haknya.²¹

B. Hukum Pelindungan Anak

Hukum Pelindungan anak merupakan hukum yang menjamin hak-hak dan kewajiban anak. Hukum pelindungan anak berupa hukum adat, hukum perdata, hukum pidana, hukum acara anak. Pelindungan anak, menyangkut berbagai aspek kehidupan dan penghidupan, agar anak-anak benar dapat tumbuh

²⁰ Irwanto, (2017), "Pembinaan Anak Kurang Mampu Dan Telantar Pada UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan Dikota Samarinda", eJournal Administrasi Negara, Volume 5, Nomor 1, halaman 5201.

²¹ Rika Saraswati. *Op. Cit.*, halaman 17.

dan berkembang dengan wajar sesuai dengan hak asasinya.²² Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia masalahnya tidak semata-mata didekati secara yuridis, tetapi perlu pendekatan yang lebih luas, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya.

Kemiskinan atau ekonomi rendah juga menjadi faktor penyebab terjadinya penelantaran terhadap anak. Seyogianya anak mendapatkan perlindungan hukum, sebagaimana hal tersebut sesuai dengan pendapat Arif Gosita yang mengatakan bahwa hukum perlindungan anak adalah hukum yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak kewajibannya. Lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan kewajiban, mengingat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban.²³

Arif Gosita memberikan beberapa rumusan tentang Hukum Pelindungan Anak sebagai berikut :

1. Hukum Pelindungan Anak adalah suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Apabila dilihat menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional, Hukum Pelindungan anak itu beraspek mental, fisik, dan sosial (hukum). Hal ini berarti, pemahaman dan penerapannya secara integratif.
2. Hukum Pelindungan Anak adalah suatu hasil interaksi antarpihak – pihak tertentu, akibat ada suatu interrelasi antara fenomena yang ada dan saling

²² Nursariyani Simatupang dan Faisal. *Op. Cit.*, halaman 45.

²³ Maidin Gultom. 2010. *Pelindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung: Refika Aditama, halaman 43.

memengaruhi. Perlu diteliti, dipahami, dan dihayati yang terlibat pada eksistensi Hukum Pelindungan Anak tersebut.

3. Hukum Pelindungan Anak merupakan suatu tindakan individu yang dipengaruhi unsur-unsur sosial tertentu atau masyarakat tertentu, seperti : Kepentingan (dapat menjadi motivasi), lembaga-lembaga sosial (keluarga, sekolah, pesantren, pemerintah, dan sebagainya), nilai-nilai sosial, norma secara tepat sebab-sebab orang membuat Hukum Pelindungan Anak sebagai suatu tindakan individu (sendiri – sendiri atau bersama- sama), dipahami unsur sosial tersebut.
4. Hukum Pelindungan Anak dapat menimbulkan permasalahan hukum (yuridis) yang mempunyai akibat hukum, yang harus diselesaikan dengan berpedoman dan berdasarkan hukum
5. Hukum Pelindungan Anak tidak dapat melindungi anak, karena hukum hanya merupakan alat atau sarana yang dipakai sebagai dasar atau pedoman orang yang melindungi anak.
6. Hukum Pelindungan Anak dalam berbagai bidang hukum, karena kepentingan anak ada dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa.²⁴

Isu mengenai perkembangan anak menjadi salah satu hal yang penting di didiskusikan. Tidak hanya di situ, Negara sebagai tempat berlindung warganya harus memberikan regulasi jaminan perlindungan bagi anak.²⁵

²⁴ *Ibid.*, halaman 44.

²⁵ M. Nasir Djamil. 2015. *Anak Bukan Untuk Di Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman

Dasar-dasar Pelindungan Anak diantaranya terdiri dari:

1. Dasar Filosofis.

Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, dan dasar filosofis pelaksanaan pelindungan anak.

2. Dasar Etis.

Pelaksanaan pelindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan pelindungan anak.

3. Dasar Yuridis.

Pelaksanaan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.

Persoalan yang berkaitan dengan perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan perubahannya. Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan hukum dan diskriminasi.²⁶

²⁶ Tim Hukum Online, "Perlindungan Hukum: Pengertian, Unsur dan Contohnya", melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062/?page=all>, diakses pada Rabu, tanggal 12 April 2024, Pukul 10.10 Wib.

Pelindungan terhadap anak merupakan perwujudan dari keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian maka pelindungan terhadap anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Pelindungan anak tersebut bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta memberikan kepentingan yang terbaik bagi anak.

C. Tinjauan Umum Tentang Dinas Sosial

Dinas Sosial merupakan lembaga pemerintah daerah yang bertugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial. Dinas Sosial memiliki peranan penting dalam menangani berbagai permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat, termasuk isu-isu terkait kemiskinan, ketelantaran, penyandang disabilitas, lanjut usia, korban bencana alam, dan masalah sosial lainnya.

Secara umum, tugas dan fungsi Dinas Sosial meliputi:

1. Perumusan kebijakan di bidang sosial Dinas Sosial berperan dalam merumuskan kebijakan-kebijakan strategis untuk menangani permasalahan sosial di daerah, seperti kebijakan penanggulangan kemiskinan, pelindungan sosial, dan pemberdayaan masyarakat.
2. Perencanaan program dan kegiatan Dinas Sosial bertanggung jawab dalam merencanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah sosial di daerah, serta mengalokasikan anggaran yang diperlukan.

3. Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial menjadi pelaksana utama dalam menjalankan program-program dan kegiatan-kegiatan sosial, seperti pemberian bantuan sosial, penyelenggaraan layanan rehabilitasi sosial, pemberdayaan masyarakat, dan lain-lain.
4. Pemantauan dan evaluasi Dinas Sosial melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program-program sosial untuk memastikan efektivitas dan dampaknya bagi masyarakat.
5. Koordinasi dengan lembaga terkait Dinas Sosial berkoordinasi dengan lembaga-lembaga terkait, baik di tingkat pemerintah daerah maupun pusat, serta organisasi masyarakat dan pihak swasta, dalam penanganan masalah-masalah sosial.

Menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial biasanya memiliki beberapa bidang atau seksi yang menangani isu-isu spesifik, seperti bidang rehabilitasi sosial, bidang perlindungan dan jaminan sosial, bidang pemberdayaan masyarakat, dan bidang penanganan fakir miskin. Selain itu, Dinas Sosial juga dapat menyelenggarakan berbagai fasilitas dan layanan sosial.

Dinas Sosial dalam konteks penanganan anak telantar memiliki peran penting dalam menjamin pemenuhan hak-hak anak, termasuk hak intelektual mereka. Dinas Sosial dapat menyediakan akses pendidikan, program pengembangan minat dan bakat, serta dukungan psikologis dan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan intelektual anak-anak telantar.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pemenuhan Hak Anak Telantar di Kota Medan Mendapatkan Pendidikan Sesuai dengan Minat Dan Bakatnya Sebagaimana Diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Pelindungan Anak

Hak anak adalah bagian integral dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, peminintah dan negara. Anak mempunyai hak dasar yang harus diperhatikan, yakni, hak untuk hidup. Yakni hak untuk mendapatkan identitas diri dan status kewanganegaraan. Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan jasmani dan rohani. Hak untuk beribadah menurut agama dan keyakinan yang dianut. Selain anak mempunyai hak untuk hidup, anak juga mempunyai hak untuk tumbuh dan berkembang. Meliputi, hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, berkreasi dan bergaul dan hak mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi. Tak hanya itu, anak juga mempunyai hak berpartisipasi, diantaranya, hak untuk dinyatakan dan didengar pendapatnya. Hak mendapat, mencari dengan tingkat kecerdasan seusianya.²⁷

Hak tumbuh berkembang meliputi segala bentuk pendidikan (baik formal maupun nonformal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak.²⁸ Konsep anak terlantar dan hak pendidikan merupakan dua aspek yang saling berkaitan erat dalam konteks perlindungan anak. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun

²⁷ Ismaidar dan Rahmayanti, *Op. Cit.*, halaman 12.

²⁸ Rika Saraswati. *Op. Cit.*, halaman 22.

2014 tentang Perlindungan Anak, anak terlantar didefinisikan sebagai anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Sementara itu, hak pendidikan bagi anak terlantar merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi Indonesia. Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Hal ini menegaskan bahwa anak terlantar, sebagai bagian dari warga negara Indonesia, memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak.

Kesempatan mendapat pendidikan, misalnya juga disebutkan dalam QS. al-Mujadalah/ 58: 11:

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: Niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha Teliti apa yang kamu kerjakan.²⁹

Pendidikan merupakan kebutuhan dasar setiap orang dan setiap orang berhak atas pendidikan. Sebagaimana Pasal 26 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948, yang mengatakan bahwa “*everyone has the rights to education*”. Maka tanpa terkecuali, setiap orang di dunia memiliki hak yang sama atas pendidikan, terutama bagi anak-anak dengan merujuk pada Konvensi Hak Anak (*convention on the rights of child*), yang diadopsi oleh Majelis Umum

²⁹ Asni. 2020. *Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Hukum Indonesia (Pendekatan Integratif)*. Makassar: Alauddin University Press, halaman 60.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989.³⁰ Persoalan mendesak ini mengemuka dalam perbincangan mengenai dedikasi pemerintah dalam memenuhi persyaratan konstitusional tersebut, meskipun faktanya akses universal terhadap pendidikan belum tercapai di seluruh lapisan masyarakat, dan sebagian biaya pendidikan masih ditanggung oleh masyarakat. Akibatnya, keadaan saat ini menunjukkan bahwa pendidikan dasar sembilan tahun tidak terjangkau bagi masyarakat miskin, meskipun ada klaim gratis.

Jaminan pendidikan dalam UUD 1945 telah ditegaskan dalam Pasal 31 bahwa setiap warga negara berhak mendapat Pendidikan dan Pasal 31 ayat (2) bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.³¹ Kebijakan pendidikan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, khususnya Pasal 9 ayat (1), lebih lanjut memperkuat hak pendidikan anak dengan menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Kebijakan ini memiliki implikasi signifikan terhadap penyelenggaraan pendidikan bagi anak terlantar. Pemerintah dan lembaga terkait tidak hanya dituntut untuk menyediakan akses pendidikan dasar, tetapi juga harus memastikan bahwa pendidikan tersebut selaras dengan potensi individu setiap anak. Ini merupakan tantangan besar mengingat keragaman latar belakang dan kondisi anak terlantar.

³⁰ Avilla Adwidya Udhwalalita, (2023), "Pemenuhan Pendidikan Anak-Anak Pmi Di Malaysia Oleh Pusat Pendidikan Warga Negera Indonesia", *SIYAR Journal Jurnal Prodi Hubungan Internasional*, halaman 32.

³¹ Asni. *Op. Cit.*, halaman 104.

Lebih lanjut lagi, Peran pemerintah dalam mewujudkan perlindungan terhadap anak juga diatur dalam UU Perlindungan Anak Pasal 21 Ayat (1) yang berbunyi “Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran dan kondisi fisik dan/atau mental.”, Pasal 21 Ayat (2) yang berbunyi “Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak.”, Pasal 23 Ayat (1) yang menyatakan bahwa “Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak.”, dan Pasal 23 Ayat (2) yang berbunyi “Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak”.³²

Namun dalam praktiknya, Peran Pemerintah seperti yang tertulis dalam Pasal 34 Ayat 1 UUD NRI 1945 bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara dan adanya UU Perlindungan Anak nampaknya tidaklah terealisasikan dengan baik. Dalam realitanya, tidak sedikit dijumpai fakta bahwa anak tak selalu mendapatkan haknya secara penuh, banyak dari mereka yang tidak dapat pendidikan dan perlindungan yang layak. Jelas anak dan pendidikan adalah dua hal yang berkaitan sangat erat. Tak sedikit dari mereka mengemis dijalanan, dikolong jembatan atau plosok-plosok ibu kota untuk mengamen demi mencari

³² Anna Syahra, (2018), “Aspek Hukum Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Anak Telantar Ditinjau Dari Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945”, Jurnal Hukum Adigama, Vol. 1, No.1, halaman 3-4.

uang guna mempertahankan hidupnya di usia yang sangat belia yang tidak seharusnya seorang anak diperkerjakan atau bekerja seperti itu, menghabiskan waktu mereka mengorbankan waktu bermain, belajar, sekolah dan pastinya menguras tenaga hanya untuk sesuap nasi di kehidupan jalanan yang kejam dan mengancam nyawa. Tak sedikit dari mereka disiksa oleh preman baik secara fisik maupun mental.³³

Penilaian minat dan bakat anak terlantar menjadi langkah krusial dalam mewujudkan amanat undang-undang tersebut. Tantangan dalam penilaian ini meliputi keterbatasan akses ke alat penilaian standar, kurangnya informasi latar belakang anak, dan kemungkinan trauma atau masalah psikologis yang dialami anak terlantar. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan multidisipliner yang melibatkan psikolog, pendidik, dan pekerja sosial untuk melakukan penilaian yang komprehensif dan sensitif terhadap kebutuhan anak terlantar.

Penerapan program pendidikan khusus bagi anak terlantar di Kota Medan perlu dirancang dengan mempertimbangkan hasil penilaian minat dan bakat. Implementasi di Kota Medan harus memperhatikan ketersediaan sumber daya, baik dari segi fasilitas maupun tenaga pengajar yang terlatih untuk menangani kebutuhan khusus anak terlantar. Salah satu model yang dapat diadopsi adalah "Sekolah Ramah Anak" yang dikembangkan oleh UNICEF, yang menekankan pada lingkungan belajar yang inklusif dan berpusat pada anak.

Peran lembaga, baik lembaga pendidikan maupun pemerintah, sangat krusial dalam mewujudkan hak pendidikan anak terlantar. Lembaga pendidikan,

³³ *Ibid.*, halaman 4

termasuk sekolah formal dan lembaga pendidikan non-formal, berperan dalam menyediakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung. Sebagaimana tujuan Pendidikan Nasional di Negara Indonesia adalah untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, mandiri, tangguh, cerdas, kreatif, trampil, disiplin, beretos kerja, profesional, bertanggung jawab, dan produktif serta sehat jasmani dan ruhani.³⁴

Peran pemerintah, khususnya Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan Kota Medan, mencakup penyusunan kebijakan, penyediaan anggaran, koordinasi antar lembaga, dan pengawasan implementasi program. Dinas Sosial berperan dalam identifikasi dan penanganan awal anak terlantar, sementara Dinas Pendidikan fokus pada penyediaan akses dan kualitas pendidikan.

Terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya yang perlu diatasi. Berdasarkan laporan dari Kementerian Sosial RI, hambatan-hambatan ini meliputi keterbatasan anggaran, kurangnya infrastruktur dan fasilitas pendidikan yang memadai, minimnya tenaga pengajar yang terlatih khusus, stigma sosial terhadap anak terlantar, serta kesulitan dalam melacak dan mempertahankan partisipasi anak terlantar dalam program pendidikan. Selain itu, koordinasi antar lembaga yang terkadang kurang efektif juga menjadi tantangan dalam memberikan layanan pendidikan yang komprehensif.

Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar 20 persen dari dana APBN untuk dunia pendidikan, namun menurut Edi Sugianto tidak semua anak di

³⁴ I Nyoman Temon Astawa, (2017), “Memahami Peran Masyarakat Dan Pemerintah Dalam Kemajuan Mutu Pendidikan Di Indonesia”, Jurnal Penjaminan Mutu, Volume 3, Nomor 2, halaman 199.

negeri ini beruntung memperoleh kesempatan belajar di lingkungan sekolah yang diimpikan seperti halnya anak-anak telantar. Tidak sedikit dari mereka yang putus sekolah, atau bahkan memang tidak pernah mengenal bangku sekolahan dari sejak kecil, karena mereka hidup di lingkungan jalanan ataupun menjadi anak yang telantar. Bagi orangtua mereka, jangankan membiayai anak-anaknya sekolah, untuk makan sehari-hari pun mereka kesulitan.³⁵

Salah satu contoh nyata adalah mereka anak-anak yang masih berusia produktif yang seharusnya berada di bangku sekolahan, justru hidup di jalanan untuk mencari makan. Mengamen, mengemis, bahkan mencopet, merupakan agenda rutin yang harus dilakukan untuk mengisi hari-harinya. Dunia pendidikan seolah menjadi hal yang tabu bagi mereka karena tidak adanya perhatian dari pihak manapun termasuk pemerintah untuk memperkenalkan dunia yang seharusnya mereka tempati pada usia mereka yang relatif masih muda.³⁶

Tanggung jawab sosial dari pemerintah akan pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia seolah tidak terlaksana apabila melihat banyaknya anak-anak negeri ini yang justru hidup di jalanan dan memilih untuk mencari uang karena tidak adanya perhatian yang maksimal dari mereka yang memiliki tanggung jawab akan pendidikan bagi anak-anak jalanan tersebut.

Pemenuhan hak pendidikan bagi anak telantar belum mempunyai format yang baku dan ketentuan hukum yang mengatur tentang anak telantar ini juga tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, sehingga diperlukan pengaturan penanganan fakir miskin dan anak-anak telantar yang terintegrasi dan

³⁵ Gatot Gunarso dan Wiwik Afifah, (2016), "Konsep Layanan Pendidikan Anak Telantar Sebagai Hak Konstitusional Warga Negara". Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 12, No. 23, halaman 17.

³⁶ *Ibid.*, halaman 18.

terkoordinasi. Melalui upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas kebutuhan dasar harus dilakukan oleh negara sebagai prioritas utama dalam pembangunan nasional termasuk untuk mensejahterakan fakir miskin dan anak-anak telantar. Landasan hukum bagi upaya mensejahterakan fakir miskin dan anak-anak telantar sampai saat ini masih bersifat parsial. Di dalam UUD 1945 Pasal 34 dikatakan sebagai berikut: “fakir miskin dan anak telantar dipelihara oleh negara” yang artinya adalah pemerintah dan Negara mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk pemeliharaan dan pembinaan dalam melindungi fakir miskin dan anak telantar.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia mengusulkan langkah konkrit/rekomendasi dalam pelaksanaan pemeliharaan anak telantar: (1) adanya sistem rumah singgah pola asuh secara selektif; (2) APBD ditingkatkan; (3) Koordinasi ditingkatkan; (4) Perda dibuat dan dilaksanakan; (5) Perlu sosialisasi tentang penanggulangan anak telantar dan anak jalanan.³⁷ Jadi diperlukan adanya payung hukum, aturan hukum yang jelas yang dapat digunakan sebagai pegangan dalam pemeliharaan anak telantar, khususnya dalam masalah pendidikannya. Aturan hukum itu haruslah menjadi satu kesatuan, tidak terpisah-pisah seperti yang ada pada saat ini. Pemenuhan pendidikan anak telantar ini juga tidak bisa diserahkan kepada satu instansi saja, baik itu Dinas Sosial ataupun Dinas Pendidikan, akan diperlukan adanya koordinasi dan kerja sama, bahu membahu dalam menyelenggarakan pendidikan bagi anak telantar ini.

³⁷ *Ibid*, halaman 19.

Evaluasi dampak positif dari pendidikan yang disesuaikan dengan minat dan bakat pada anak terlantar di Kota Medan menunjukkan beberapa hasil yang menggembirakan. Dampak terhadap perkembangan anak terlantar terlihat dari peningkatan keterampilan akademik dan vokasional, perbaikan kesejahteraan psikologis, dan peningkatan prospek masa depan. Anak-anak yang mendapatkan pendidikan sesuai minat dan bakat menunjukkan motivasi belajar yang lebih tinggi dan kemampuan adaptasi yang lebih baik dalam lingkungan sosial.

Kompleksnya permasalahan pendidikan bagi anak terlantar, maka penyelenggaraan layanan pendidikan bagi anak terlantar tidak bisa diselesaikan oleh satu instansi saja, akan tetapi penanganan pendidikan bagi anak terlantar ini memerlukan kerja sama dari berbagai pihak, yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Sosial, serta masyarakat.³⁸

Tahapan pertama dalam penentuan jenis layanan pendidikan yang tepat bagi anak terlantar ini adalah pendataan anak terlantar. Pendataan anak terlantar ini berfungsi untuk memastikan bahwa setiap anak terlantar pada akhirnya akan mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai. Pendataan anak terlantar ini pertama dapat melibatkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Data anak terlantar yang telah disusun oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ini kemudian diserahkan kepada Dinas Sosial. Dinas Sosial kemudian akan melakukan verifikasi data anak terlantar dengan cara terjun langsung ke lapangan. Selama terjun langsung ke lapangan tidak menutup kemungkinan ditemukan lagi data anak-anak terlantar yang baru. Data hasil verifikasi dan data anak terlantar baru ini kemudian

³⁸ *Ibid.*, halaman 25.

diserahkan kembali kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil agar bisa dilakukan update data baru. Pendataan anak telantar ini perlu untuk dilakukan secara berkala, misalnya setiap 3 bulan sekali agar data anak telantar yang ada selalu *up to date*.³⁹

Dinas Sosial kemudian melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Dinas Pendidikan dan masyarakat untuk menentukan jenis layanan pendidikan yang tepat untuk anak-anak telantar tersebut. Setelah didapatkan jenis layanan pendidikan yang tepat, kemudian segera dapat dijalankan layanan pendidikan yang telah ditentukan tersebut. Layanan pendidikan yang tepat nantinya bisa jadi adalah pendidikan formal, pendidikan layanan khusus, ataupun pendidikan ketrampilan, tergantung dari hasil koordinasi dari Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, dan masyarakat.

Setelah menentukan jenis layanan pendidikan yang tepat untuk anak-anak telantar tersebut dan layanan pendidikan sudah berjalan, maka tahapan berikutnya adalah melakukan kontrol atau pengawasan terhadap jalannya layanan pendidikan bagi anak telantar. Masalah utama bagi anak telantar dalam masalah pendidikan adalah rendahnya kemauan untuk belajar dan apatisme terhadap pendidikan sehingga diperlukan adanya pendamping khusus bagi anak-anak telantar tersebut agar kemauan belajar anak telantar dapat dijaga dan terus ditingkatkan dan apatisme terhadap pendidikan yang selama ini menjangkiti anak-anak telantar dapat dihilangkan.

³⁹ *Ibid.*

Nowak menyimpulkan bahwa terdapat empat tujuan dasar pendidikan yang telah disepakati secara universal:

1. Memungkinkan umat manusia secara bebas mengembangkan kepribadian dan martabatnya;
2. Memungkinkan umat manusia berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat yang bebas dalam semangat saling bertoleransi dan penghormatan pada peradaban, kebudayaan, dan agama lain;
3. Untuk mengembangkan penghormatan kepada orang tua, nilai kebangsaan dan lingkungan alam;
4. Mengembangkan penghormatan pada hak asasi manusia, kebebasan dasar dan pemeliharaan perdamaian.⁴⁰

Nowak telah mengidentifikasi empat tujuan dasar pendidikan yang telah disepakati secara universal, yang secara holistik bertujuan untuk mengembangkan potensi manusia seutuhnya dan menciptakan masyarakat yang lebih baik. Pertama-tama, pendidikan harus memungkinkan setiap individu untuk secara bebas mengembangkan kepribadian dan martabatnya, mendorong pertumbuhan personal yang otentik dan membangun rasa percaya diri yang sehat.

Bersamaan dengan itu, pendidikan juga berperan dalam mempersiapkan individu untuk berpartisipasi aktif dalam masyarakat yang bebas, dengan menanamkan semangat toleransi dan penghormatan terhadap keberagaman peradaban, kebudayaan, dan agama. Hal ini penting untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan inklusif di tengah pluralitas global. Lebih lanjut, pendidikan harus mengembangkan penghormatan pada tiga aspek penting: orang tua sebagai fondasi hubungan sosial yang sehat, nilai kebangsaan untuk menumbuhkan cinta tanah air yang bijak, dan lingkungan alam untuk menjaga kelestarian planet kita.

⁴⁰ *Ibid.*, halaman 31.

Terakhir, namun sama pentingnya, pendidikan berperan crucial dalam mengembangkan penghormatan pada hak asasi manusia dan kebebasan dasar, serta mendorong pemeliharaan perdamaian. Ini mencakup penanaman pemahaman akan hak-hak fundamental setiap manusia, pentingnya kebebasan berekspresi dan beragama, serta keterampilan resolusi konflik secara damai. Dengan mengintegrasikan keempat tujuan ini, pendidikan diharapkan dapat membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kematangan emosional, kesadaran sosial, dan komitmen moral untuk berkontribusi positif terhadap masyarakat dan dunia. Pendidikan, dengan demikian, menjadi kunci dalam menciptakan generasi yang mampu menghadapi tantangan kompleks abad ke-21, sambil tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.

Masih diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas program dan memperluas jangkauannya. Evaluasi juga mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan, seperti peningkatan kualitas penilaian minat dan bakat, pengembangan program pendidikan yang lebih beragam, dan penguatan kerjasama antara berbagai pemangku kepentingan. Menurut rekomendasi dari Forum Perlindungan Anak Nasional, diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan tidak hanya sektor pendidikan dan sosial, tetapi juga sektor kesehatan, hukum, dan ekonomi untuk mengatasi akar masalah keterlantaran anak dan memastikan pemenuhan hak pendidikan mereka secara komprehensif. Dengan terus melakukan penyempurnaan dan inovasi, diharapkan pemenuhan hak pendidikan anak terlantar di Kota Medan dapat semakin optimal, memberikan

dampak positif jangka panjang bagi anak-anak tersebut dan masyarakat secara keseluruhan. Upaya ini sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) nomor 4 tentang Pendidikan Berkualitas dan nomor 10 tentang Berkurangnya Kesenjangan, yang menekankan pentingnya pendidikan inklusif dan pengurangan ketimpangan sosial.

Berdasarkan hal tersebut, bahwa konsep pelayanan pendidikan oleh pemerintah dalam rangka pemenuhan hak konstitusional anak-anak telantar adalah, bahwa penyelenggaraan layanan pendidikan yang disesuaikan dengan keberadaan/kondisi lingkungan anak-anak telantar, dengan tetap mengacu pada pemerataan pendidikan, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, serta citra publik. Dengan melalui program wajib belajar 12 tahun dalam sekolah kecil, sekolah terbuka, sekolah darurat, dan sekolah terintegrasi dalam rangka penegakan hak asasi anak-anak telantar di bidang pelayanan pendidikan. Hal ini seperti diamanatkan oleh ketentuan Pasal 28C; Pasal 31; dan Pasal 34 UUD 1945, yang merupakan hak konstitusional anak-anak telantar.

B. Penanganan Dinas Sosial Kota Medan dalam Pemenuhan Hak Intelektual Dibidang Pendidikan Anak Telantar Sesuai dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Pelindungan Anak

Definisi dan ruang lingkup hak intelektual anak terlantar merupakan titik awal yang krusial dalam memahami permasalahan ini. Hak intelektual anak terlantar tidak hanya mencakup hak untuk memperoleh pendidikan formal, tetapi juga meliputi hak untuk mengembangkan potensi diri, kreativitas, dan keterampilan hidup yang esensial.

Mencermati permasalahan anak membutuhkan perhatian yang serius dari semua pihak baik keluarga, pemerintah dan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, organisasi non pemerintah.⁴¹ Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, khususnya Pasal 9 ayat (1), setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Interpretasi yang lebih luas dari hak ini, mencakup juga hak untuk mendapatkan lingkungan belajar yang aman, stimulasi intelektual yang memadai, dan kesempatan untuk mengekspresikan diri secara kreatif.

Peran Dinas Sosial dalam pendidikan anak terlantar sangat vital dan multifaset. Dinas Sosial Kota Medan tidak hanya bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan melindungi anak-anak terlantar, tetapi juga berperan sebagai fasilitator utama dalam memastikan akses mereka ke pendidikan. Ini melibatkan serangkaian tindakan, mulai dari pemetaan anak terlantar, asesmen kebutuhan individual, hingga koordinasi dengan lembaga pendidikan dan penyedia layanan sosial lainnya.

Program dan kebijakan/regulasi Dinas Sosial dalam konteks ini mencakup spektrum yang luas dari inisiatif. Program penjangkauan (*outreach*) yang inovatif telah dikembangkan untuk mengidentifikasi dan menjangkau anak-anak terlantar, terutama mereka yang hidup di jalanan atau di daerah-daerah terpencil. Misalnya, program "Jemput Bola Pendidikan" yang diinisiasi pada tahun 2022 telah berhasil mengidentifikasi lebih dari 500 anak terlantar di berbagai sudut Kota Medan.

⁴¹ Apri Rotin Djusfi, (2018), "Hak Dan Kewajiban Anak Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak", Jurnal Ius Civile, Vol. 1, No. 1, halaman 63.

Selain itu, kebijakan pemberian bantuan pendidikan tidak hanya mencakup biaya sekolah, tetapi juga meliputi penyediaan perlengkapan sekolah, transportasi, dan dalam beberapa kasus, dukungan nutrisi untuk memastikan anak-anak dapat berkonsentrasi dalam belajar.

Kolaborasi antara lembaga pendidikan dan organisasi non-pemerintah menjadi pilar penting dalam keberhasilan program ini. Dinas Sosial Kota Medan telah membangun jaringan kemitraan yang ekstensif dengan berbagai pihak. Kerjasama dengan sekolah-sekolah negeri dan swasta telah menghasilkan program kuota khusus bagi anak terlantar, sementara kolaborasi dengan lembaga pelatihan keterampilan memberikan alternatif pendidikan vokasi bagi mereka yang mungkin tidak cocok dengan sistem pendidikan formal. LSM lokal dan internasional juga berperan penting dalam menyediakan program pendampingan, mentoring, dan dukungan psikososial. Namun, tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam implementasi program ini tetap signifikan.

Keterbatasan anggaran menjadi kendala utama, terutama dalam menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai dan berkelanjutan. Stigma sosial terhadap anak terlantar masih kuat, seringkali menyebabkan marginalisasi mereka dalam lingkungan pendidikan. Kesulitan dalam melacak dan mempertahankan kontak dengan anak-anak yang hidup di jalanan juga menjadi tantangan besar. Ketidakstabilan tempat tinggal dan pola hidup anak jalanan membuat program pendidikan konvensional sulit diterapkan. Selain itu, kurangnya data yang akurat dan *up-to-date* tentang populasi anak terlantar menjadi hambatan dalam merancang program yang tepat sasaran.

Hasil wawancara mendalam dengan pejabat Dinas Sosial Kota Medan memberikan wawasan yang komprehensif tentang penanganan hak intelektual anak terlantar di bidang pendidikan. Pelayanan Sosial adalah proses kegiatan yang teratur untuk membantu individu, kelompok dan masyarakat guna meniadakan atau meringankan masalah sosial/rintangan yang dialaminya, sehingga ia mampu menolong dirinya sendiri dan ikut berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat.

Dinas Sosial Kota Medan dalam upayanya menangani anak telantar telah mempunyai program pelayanan sosial yang jelas. Program pelayanan sosial anak telantar ini terbagi menjadi dua bentuk, yakni pelayanan kelembagaan dan pelayanan masyarakat. Pelayanan Kelembagaan dilakukan oleh berbagai kelembagaan berdasarkan visi dan misi mereka. Kelembagaan yang dimaksud adalah Organisasi Sosial/LSM/yayasan, perusahaan-perusahaan (sebagai wujud tanggung jawab sosial dunia usaha), dan organisasi-organisasi atau lembaga-lembaga baik yang bersifat keagamaan, pendidikan, kemasyarakatan dan sebagainya. Sedangkan, pelayanan masyarakat dilakukan oleh kelompok swadaya masyarakat (KSM), yang telah tumbuh di masyarakat dan dapat juga dilakukan oleh berbagai lembaga di luar masyarakat sebagai pendukung dari pelayanan sosial yang dilakukan oleh masyarakat.

Bapak Trisno Mulyono Hutagalung, S.H., Ketua Tim Kerja Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Medan, memberikan gambaran yang detail tentang situasi dan upaya yang dilakukan.

Berdasarkan data terbaru kami, jumlah anak terlantar yang tercatat di seluruh LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) Kota Medan pada tahun 2023 mencapai 1875 anak, angka ini mencerminkan kompleksitas

permasalahan yang dihadapi, dengan berbagai faktor penyebab seperti perpisahan orang tua, kemiskinan, dan kurangnya akses pendidikan.⁴²

Perpisahan orang tua sangat mempengaruhi sosial seseorang anak. Kehidupan keluarga yang tidak lengkap menciptakan kondisi yang miris bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Perceraian orang tua selalu mengisahkan luka bagi anak dan anak menjadi korban saat kedua orang tuanya bercerai.

Masalah paling mendasar yang dialami oleh anak telantar adalah kecilnya kemungkinan untuk mendapatkan kesempatan di bidang pendidikan yang layak. Hal ini disebabkan karena beberapa aspek: ketiadaan biaya, keterbatasan waktu, rendahnya kemauan untuk belajar, adanya pemahaman yang salah terhadap pendidikan, kurangnya perhatian dari lingkungan. Dari kasus yang di temukan ternyata masalah ekonomi menjadi faktor utama anak-anak mengalami ketelantaran karena kondisi keluarga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Kasus tentang penelantaran anak di Kota Medan tidaklah rumit seperti kasus penelantaran yang terjadi di kota-kota besar lainnya. Anak-anak telantar di Kota Medan pada umumnya masih memiliki salah satu atau kedua orang tua mereka. Namun dikarenakan faktor kemiskinan yang terjadi di dalam keluarga menyebabkan anak mencarinya diluar, dalam artian mereka bekerja, atau mengemis-ngemis di jalanan untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Mengenai penanganan anak terlantar, Bapak Trisno menjelaskan proses yang sistematis. "Kami melakukan pencatatan dan pendataan, memberikan pelayanan

⁴² Hasil Wawancara dengan Bapak Trisno Mulyono Hutagalung, selaku Ketua Tim Kerja Bidang Rehabilitasi Sosial Pada Dinas Sosial Kota Medan, Tanggal 30 Juni 2024.

sosial termasuk menempatkan anak di LKSA, dan melakukan pendampingan sosial berkelanjutan".⁴³ Beliau menekankan peran penting Pekerja Sosial dan TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) dalam proses pendataan ini.

Pendataan merupakan proses pengumpulan data atau pencarian data. Pendataan dilakukan untuk menghimpun berbagai informasi yang berkaitan dengan masalah anak telantar yang harus mendapatkan perlindungan. Dimana data dan informasi perlindungan anak adalah satu rangkaian proses rutin yang terintegrasi untuk pengumpulan, analisa dan interpretasi data dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program perlindungan anak.

Pendataan Dinas Sosial Kota Medan dilakukan oleh Pekerja Sosial. Pekerja sosial adalah seorang agen atau pelaksana yang bertugas melaksanakan kegiatan usaha-usaha Kesejahteraan Sosial dan telah menempuh pendidikan profesi pekerjaan sosial. Pekerja sosial terdiri dari tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial profesional, relawan sosial, dan penyuluh sosial. Salah satu tenaga kesejahteraan sosial TKSK merupakan masyarakat non PNS.

Pendampingan sosial diartikan sebagai suatu proses menjalin relasi sosial antara dengan Lembaga Pelaksana/Pengelola, masyarakat sekitar, dan peserta/sasaran pelayanan di dalam upaya memecahkan permasalahan, mendukung, dan mendayagunakan berbagai sumber serta potensi yang ada dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup serta meningkatkan aksebilitas anggota masyarakat terhadap pelayanan sosial dasar, lapangan kerja, dan fasilitas pelayanan publik lainnya.

⁴³ Hasil Wawancara dengan Bapak Trisno Mulyono Hutagalung, selaku Ketua Tim Kerja Bidang Rehabilitasi Sosial Pada Dinas Sosial Kota Medan, Tanggal 30 Juni 2024.

Pendampingan sosial dibutuhkan oleh anak telantar karena meskipun anak telantar telah dititipkan ke LKSA, pendampingan tetap sangat berguna untuk mendukung dan mengawasi atau memantau sesuai tidaknya bentuk-bentuk pelayanan yang diberikan LKSA terhadap anak tersebut. Dalam hal ini, pendampingan pada prinsipnya untuk pemberdayaan anak telantar dan lembaga yang terkait.

Terkait pemenuhan hak pendidikan, Bapak Trisno mengatakan: “Kami bekerja sama dengan 28 panti asuhan di Kota Medan yang menjadi tempat penampungan anak terlantar. Di sana, anak-anak disekolahkan tanpa biaya, dengan segala kebutuhan pendidikan ditanggung oleh pihak panti.”

Berikut nama-nama panti asuhan yang menampung anak telantar di Kota Medan:

No.	Nama Panti Asuhan	Jumlah Anak Telantar	
		Laki-Laki	Perempuan
1.	Amal/Sosial Al-Washliyah	70	30
2.	Al-Jamiyatul Washliyah	125	50
3.	Al-Jamiyatul Washliyah Yos Sudarso	132	187
4.	Al-Washliyah Gedung Johor	26	37
5.	Ade Irma Suryani Nasution	33	30
6.	Yayasan Advent Peduli Indonesia	21	11
7.	LKSA Anak Gembira	9	7
8.	Bait Allah	54	18
9.	Darul Aitam	37	23
10.	Dorema	25	15
11.	Elshadai	39	2
12.	Elim Anugrah	48	15
13.	Elida	5	16
14.	Gesma Kairos	12	18
15.	Mamiyai Al-Ittihadiyah	45	21
16.	Putera Muhammadiyah Cbg. Medan	115	
17.	Putera Muhammadiyah Ar-Ridho Cbg. Teladan Satu	30	-
18.	Puteri Aisyiyah Daerah Kota Medan		90

19.	Pembangunan Didikan Islam Indonesia	30	35
20.	LKSA Pelita Kasih Bersinar	13	25
21.	Putera William Booth Bala Keselamatan	50	-
22.	SOS Children's Village Medan	73	33
23.	Taman Getsemane Kasih	35	12
24.	Terima Kasih Abadi	32	20
25.	Simpang Tiga	23	10
26.	Ar-Rasyidin	22	11
27.	Raphia	13	12
28.	Cahaya Pemulihan Anak Indonesia Baru	16	14
Jumlah		1133	742

Sumber: Dinas Sosial Kota Medan 2024.

Berdasarkan tabel di atas jumlah anak telantar lebih banyak laki-laki daripada perempuan. Jumlah anak telantar laki-laki sebanyak 1.133 anak dan jumlah anak telantar perempuan sebanyak 742 anak. Menurut data yang diperoleh terdapat 34 (tiga puluh empat) panti asuhan milik swasta yang ada dan menangani anak telantar tersebut seperti panti asuhan Islam, panti asuhan Kristen dan panti asuhan nasional namun hanya ada 28 panti asuhan yang menjadi tempat penampungan anak telantar di Kota Medan.⁴⁴

Rata-rata anak yang terdapat di panti asuhan disekolahkan dan dididik oleh pihak panti asuhan. Mulai dari usia dini yaitu usia 5 (lima) tahun dan ada juga yang berusia lebih dari 5 (lima) tahun. Anak-anak telantar tersebut disekolahkan diluar panti asuhan namun panti asuhan tersebutlah yang membiayai sekolah tersebut.⁴⁵ Beliau juga menyoroti kerjasama lintas sektoral yang dilakukan Dinas Sosial dengan Dinas Kependudukan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan BPJS untuk memfasilitasi kebutuhan panti asuhan.

⁴⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Trisno Mulyono Hutagalung, selaku Ketua Tim Kerja Bidang Rehabilitasi Sosial Pada Dinas Sosial Kota Medan, Tanggal 30 Juni 2024.

⁴⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Trisno Mulyono Hutagalung, selaku Ketua Tim Kerja Bidang Rehabilitasi Sosial Pada Dinas Sosial Kota Medan, Tanggal 30 Juni 2024.

Hak pendidikan yang diperoleh anak telantar di panti asuhan yaitu dengan cara anak akan disekolahkan tanpa adanya biaya yang berarti segala biaya atas pendidikan anak untuk sekolahnya ditanggung dari pihak panti. Dan juga untuk hak kesehatannya bahwa segala hal yang menyakut kesehatan dari diri anak akan ditanggung oleh pihak panti.

Dinas Sosial Kota Medan juga membantu atau memfasilitasi panti asuhan tempat penitipan anak telantar untuk memenuhi hak-hak dari anak telantar. Langkah yang dilakukan Dinas Sosial Kota Medan yaitu dengan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak yaitu diantaranya dari panti asuhan dan juga dengan Dinas Kependudukan, Dinas kesehatan, Dinas Pendidikan, dan BPJS. Berjalannya kerjasama antara pihak-pihak lain diharapkan dapat menjalankan dan melakukan segala upaya dalam membantu dan memfasilitasi kebutuhan panti asuhan sehingga kebutuhan-kebutuhan anak dapat terpenuhi.

Pemenuhan hak pendidikan bagi anak telantar belum mempunyai format yang baku dan ketentuan hukum yang mengatur tentang anak jalanan ini juga tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, sehingga diperlukan pengaturan penanganan fakir miskin dan anak-anak jalanan yang terintegrasi dan terkoordinasi. Melalui upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas kebutuhan dasar harus dilakukan oleh negara sebagai prioritas utama dalam pembangunan nasional termasuk untuk mensejahterakan miskin dan anak-anak jalanan. Landasan hukum bagi upaya mensejahterakan fakir miskin dan anak-anak telantar sampai saat ini masih bersifat parsial. Di dalam UUD 1945 Pasal 34 dikatakan sebagai berikut artinya adalah pemerintah dan Negara mempunyai

kewajiban dan tanggung jawab untuk pemeliharaan dan pembinaan dalam melindungi fakir miskin dan anak jalanan.

Anak telantar yang ditemukan tidak hanya berasal dari Kota Medan tapi juga dari luar daerah, penanganan yang dilakukan untuk sementara mereka ditempatkan di Rumah Singgah yang telah disediakan, namun hanya bersifat sementara maksimal 10 hari. Anak-anak yang bertempat di rumah singgah akan diberi pembinaan atau bimbingan. Setelah waktu yang ditentukan telah habis masanya maka anak akan dipulangkan kepada keluarganya atau daerah asalnya. Ketika ditanya tentang tanggung jawab pendidikan anak terlantar, Bapak Trisno menegaskan, "Ini adalah tanggung jawab bersama. Seluruh elemen pemerintahan, termasuk Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan, serta masyarakat, harus berperan aktif dalam menjamin pendidikan anak terlantar".⁴⁶

Pihak Dinsos Kota Medan yang mengantar anak-anak tersebut kerumahnya akan memberikan bimbingan terhadap orang tua untuk lebih peduli terhadap anak-anak mereka. Agar kejadian tersebut tidak terulang lagi, maka pihak Dinsos akan memberikan surat perjanjian kepada orang tuanya dan juga melakukan *Home Visit* untuk mengetahui perkembangan anak yang menjadi korban penelantaran orang tuanya. Bapak Trisno juga menjelaskan penanganan khusus untuk anak terlantar berkebutuhan khusus. "Kami merekomendasikan mereka ke lembaga yang memiliki fasilitas pendidikan khusus seperti SLB (Sekolah Luar Biasa)".⁴⁷

⁴⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Trisno Mulyono Hutagalung, selaku Ketua Tim Kerja Bidang Rehabilitasi Sosial Pada Dinas Sosial Kota Medan, Tanggal 30 Juni 2024.

⁴⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Trisno Mulyono Hutagalung, selaku Ketua Tim Kerja Bidang Rehabilitasi Sosial Pada Dinas Sosial Kota Medan, Tanggal 30 Juni 2024.

Dinas Sosial Kota Medan merupakan satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan kegiatan di bidang kesejahteraan masyarakat dan ke sejahteraan sosial. Rincian tugas Dinas Sosial Kota Medan ini diatur berdasarkan Peraturan Walikota Medan Nomor 35 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Sosial Kota Medan. Dalam melakukan penanganan terhadap masyarakat yang mengalami masalah sosial Dinas Sosial Kota Medan membaginya kedalam bidang rehabilitas sosial yang berfungsi untuk melakukan pelayanan sosial bagi anak balita telantar, rehabilitasi sosial anak telantar, rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum dan memerlukan perlindungan khusus, pelaksanaan rehabilitasi sosial lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang.

Dinas Sosial Kota Medan juga menjamin terpenuhinya hak-hak anak telantar terutama hak pendidikan dan kesehatannya. Pada umumnya panti asuhan yang bekerjasama dengan Dinas Sosial Kota Medan merupakan panti yang memiliki akses dalam pendidikan sehingga anak telantar yang dititipkan di panti asuhan dapat memenuhi hak-haknya. Melalui panti asuhan anak akan mendapatkan hak-haknya mulai dari hak pendidikan dan hak kesehatannya serta kebutuhan sandang dan pangannya seperti pakaian, makanan, dan kebutuhan lainnya. Mengenai hambatan yang dihadapi, Bapak Trisno mengakui beberapa tantangan utama. "Program pemerintah belum sepenuhnya efektif, masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hak pendidikan anak, dan rendahnya

motivasi belajar di kalangan anak terlantar menjadi kendala besar".⁴⁸ jelasnya. Beliau juga menyoroti masalah maraknya gepeng dan anak terlantar dari luar daerah yang menambah kompleksitas permasalahan.

Tidak hanya itu, kasus penelantaran anak dalam bidang pendidikan juga disebabkan karena meninggalnya salah satu atau kedua orang tua mereka, sehingga anak terkadang ikut mencari pekerjaan agar memenuhi kebutuhan dirinya atau keluarganya. Apabila ada anak yang melapor kepada Dinas Sosial terkait keinginannya untuk bisa sekolah hal itu ditanggapi Dinas Sosial Kota Medan atau anak tersebut bisa menghubungi langsung Panti asuhan dengan memberikan surat keterangan miskin. Untuk menangani kasus tersebut pihak Dinas Sosial akan memfasilitasi anak yang punya keinginan besar untuk sekolah tersebut agar mendapatkan pendidikan yang layak. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat (1): "Fakir miskin dan anak telantar dipelihara oleh negara" dan Pasal 31 ayat (2): "Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya". Isi Pasal 34 dan Pasal 31 tersebut menjelaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk menangani anak telantar. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, Bapak Trisno menjelaskan upaya yang dilakukan Dinas Sosial Kota Medan.

Kami aktif melakukan pendekatan kepada Kementerian Sosial dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk mendapatkan tambahan anggaran. Fokus kami adalah pada pembangunan infrastruktur, peningkatan biaya hidup dan pendidikan anak, serta peningkatan kualitas SDM pengelola panti asuhan.⁴⁹

⁴⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Trisno Mulyono Hutagalung, selaku Ketua Tim Kerja Bidang Rehabilitasi Sosial Pada Dinas Sosial Kota Medan, Tanggal 30 Juni 2024.

⁴⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Trisno Mulyono Hutagalung, selaku Ketua Tim Kerja Bidang Rehabilitasi Sosial Pada Dinas Sosial Kota Medan, Tanggal 30 Juni 2024.

Dinas Sosial Kota Medan juga menerima laporan dari masyarakat, keluarga maupun anak terkait anak telantar dalam bidang pendidikan, anak tersebut pada dasarnya memiliki orang tua tapi karena perekonomian keluarga maka menyebabkan anak tersebut dikategorikan telantar karena tidak mendapatkan haknya untuk mendapatkan pendidikan. Penelantaran tersebut terjadi karena orang tua tidak paham dalam mengatur sistem ekonomi keluarga dan masih adanya anggapan bahwa banyak anak banyak rezeki, sehingga dengan adanya keterbatasan dalam masalah perekonomian menyebabkan anak-anak telantar didalam bidang pendidikan.

Bapak Trisno juga menekankan pentingnya peran masyarakat. "Kami mengajak masyarakat untuk tidak memberikan uang kepada anak jalanan, tetapi lebih baik membantu melalui donasi ke panti asuhan yang terverifikasi".⁵⁰ Sebagai penutup, Bapak Trisno memaparkan beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan pendidikan anak terlantar.

Kami terus berupaya menyediakan biaya pendidikan, memperbanyak akses beasiswa, meningkatkan peran serta masyarakat termasuk tokoh agama, dan mengoptimalkan sistem orang tua asuh. Yang tidak kalah penting, kami juga mendorong penerbitan Peraturan Daerah khusus untuk memberikan payung hukum yang lebih kuat dalam penanganan anak terlantar.⁵¹

Gambaran komprehensif tentang upaya dan tantangan yang dihadapi Dinas Sosial Kota Medan dalam memenuhi hak intelektual di bidang pendidikan anak terlantar, sekaligus menunjukkan komitmen yang kuat untuk terus meningkatkan kualitas penanganan masalah ini.

⁵⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Trisno Mulyono Hutagalung, selaku Ketua Tim Kerja Bidang Rehabilitasi Sosial Pada Dinas Sosial Kota Medan, Tanggal 30 Juni 2024.

⁵¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Trisno Mulyono Hutagalung, selaku Ketua Tim Kerja Bidang Rehabilitasi Sosial Pada Dinas Sosial Kota Medan, Tanggal 30 Juni 2024.

C. Hambatan Dinas Sosial Kota Medan dalam Memenuhi Hak Intelektual Dibidang Pendidikan Anak Terlantar di Kota Medan

Definisi hak intelektual dalam pendidikan menjadi landasan penting dalam diskusi ini. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, hak intelektual anak mencakup hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Dalam konteks anak terlantar, interpretasi hak ini menjadi lebih kompleks, mengingat situasi khusus yang mereka hadapi.

Peran Dinas Sosial dalam pendidikan anak terlantar sangat vital dan multifaset. Dinas Sosial Kota Medan tidak hanya bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan melindungi anak-anak terlantar, tetapi juga berperan sebagai fasilitator utama dalam memastikan akses mereka ke pendidikan.

Hambatan eksternal menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi Dinas Sosial Kota Medan. Ini meliputi berbagai faktor di luar kendali langsung Dinas Sosial, seperti keterbatasan anggaran dari pemerintah pusat dan daerah, kondisi sosial ekonomi masyarakat yang mempengaruhi munculnya anak terlantar, serta perubahan kebijakan yang dapat mempengaruhi program-program yang sedang berjalan.

Masalah koordinasi dan kerjasama antara Dinas Sosial dengan lembaga pendidikan juga menjadi tantangan tersendiri. Meskipun ada upaya untuk membangun sinergi, seringkali terjadi miskomunikasi atau tumpang tindih program yang menghambat efektivitas penanganan.

Keterbatasan infrastruktur menjadi hambatan signifikan dalam upaya pemenuhan hak intelektual anak terlantar. Ini mencakup kurangnya fasilitas pendidikan yang memadai, terutama di daerah-daerah terpencil, serta keterbatasan akses teknologi yang dapat mendukung proses pembelajaran. Laporan dari Dinas Sosial Kota Medan mengungkapkan bahwa hanya 60% dari fasilitas pendidikan yang tersedia memenuhi standar minimal untuk mendukung pembelajaran anak terlantar.

Stigma sosial dan kekurangan pengetahuan mengenai hak anak menjadi hambatan tersendiri yang perlu ditangani. Masyarakat seringkali memiliki persepsi negatif terhadap anak terlantar, yang dapat mempengaruhi akses mereka terhadap pendidikan. Selain itu, kurangnya pemahaman tentang hak-hak anak, termasuk hak atas pendidikan, di kalangan masyarakat umum dan bahkan di antara beberapa pemangku kepentingan, menghambat upaya advokasi dan dukungan untuk program-program pendidikan anak terlantar.

Dalam wawancara mendalam dengan Bapak Trisno Mulyono Hutagalung, S.H., Ketua Tim Kerja Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Medan, terungkap beberapa insight penting terkait hambatan yang dihadapi. "Salah satu tantangan terbesar kami adalah keterbatasan infrastruktur," ungkap Bapak Trisno. "Dari 28 panti asuhan yang bekerjasama dengan kami, hanya sekitar 60% yang memiliki fasilitas pendidikan yang memadai".⁵²

Secara tegas pendidikan adalah media mencerdaskan kehidupan bangsa ini dan membawa bangsa ini pada era aufklarung (pencerahan). Pendidikan bertujuan

⁵² Hasil Wawancara dengan Bapak Trisno Mulyono Hutagalung, selaku Ketua Tim Kerja Bidang Rehabilitasi Sosial Pada Dinas Sosial Kota Medan, Tanggal 30 Juni 2024.

untuk membangun tatanan bangsa yang berbalut dengan nilai-nilai kepintaran, kepekaan dan kepedulian terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan merupakan tonggak kuat untuk mengentaskan kemiskinan pengetahuan, menyelesaikan persoalan kebodohan, dan menuntaskan segala permasalahan bangsa yang selama ini terjadi. Pendidikan sesungguhnya berupaya guna membangun kesadaran sosial kemasyarakatan yang tinggi terhadap masyarakat ataupun anak didik agar mereka menjadi peka dan peduli terhadap realitas sosial.

Pendidikan mengarahkan pada terbangunnya paradigma berpikir yang tidak jauh dari realitas sosial, namun mampu bersentuhan secara konkret dan riil dengan sesuatu yang sedang terjadi dalam persoalan sosial kemasyarakatan. Sebut saja, bila ada banyak anak miskin, telantar, dan tidak mampu bersekolah karena pertimbangan finansial, maka sudah sepantasnyalah bagi yang sudah berpendidikan dan mempunyai kemampuan (finansial), memberikan fasilitas pendidikan secara gratis. Yang jelas, pendidikan itu menumbuhkan nalar kritisisme sosial. Beliau juga menyoroti masalah koordinasi, "Meskipun kami telah berupaya menjalin kerjasama dengan berbagai pihak seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan BPJS, masih sering terjadi miskomunikasi yang menghambat efektivitas program".⁵³ Bapak Trisno menambahkan, "Kami sedang mengembangkan sistem informasi terpadu untuk meningkatkan koordinasi antar lembaga".⁵⁴

⁵³ Hasil Wawancara dengan Bapak Trisno Mulyono Hutagalung, selaku Ketua Tim Kerja Bidang Rehabilitasi Sosial Pada Dinas Sosial Kota Medan, Tanggal 30 Juni 2024.

⁵⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Trisno Mulyono Hutagalung, selaku Ketua Tim Kerja Bidang Rehabilitasi Sosial Pada Dinas Sosial Kota Medan, Tanggal 30 Juni 2024.

Upaya-upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, seperti yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, telah kita laksanakan melalui jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah. Namun apa yang kita upayakan selama ini belum bisa optimal, terutama setelah adanya krisis ekonomi yang berkepanjangan. Tingkat kemampuan ekonomi masyarakat telah menyebabkan kemampuan mereka untuk membiayai pendidikan anak-anak juga semakin rendah. Dapat dimengerti jika akhirnya hal tersebut berpengaruh pada meningkatnya jumlah anak usia dini yang tidak terlayani pendidikannya, anak usia sekolah yang tidak sekolah, dan anak putus sekolah antar dan dalam jenjang.

Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang berkewajiban menyiapkan generasi penerus bangsa Indonesia agar menjadi warga negara yang cinta tanah air. Fungsi sekolah diwujudkan dalam bentuk meneruskan nilai-nilai luhur Pancasila dan pembentukan kepribadian, sikap, moral, serta mentalitas bangsa Indonesia.⁵⁵ Dalam bidang pendidikan, anak-anak telantar juga mendapatkan perhatian dari pemerintah, sebagaimana tercantun dalam Pasal 53 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa:

1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak telantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.
2. Pertanggungjawaban Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula mendorong masyarakat untuk berperan aktif.

⁵⁵ Hotma Siregar dan Atika Rahmi, (2019), "*Punishment Analysis at School Based on Article 54 of the Child Protection Act in Law Number 35 of 2014*", Budapest International Research and Critics in Linguistics and Education (BirLE) Journal, Volume 2, No 3, halaman 542.

Pasal 53 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mencerminkan komitmen pemerintah Indonesia dalam menjamin hak pendidikan bagi semua anak, terutama mereka yang berasal dari kelompok rentan dan kurang beruntung. Undang-undang ini menggarisbawahi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memastikan bahwa tidak ada anak yang tertinggal dalam memperoleh pendidikan, terlepas dari latar belakang ekonomi atau geografis mereka. Dengan menyediakan biaya pendidikan, bantuan cuma-cuma, atau pelayanan khusus, pemerintah berupaya menghapuskan hambatan finansial dan struktural yang sering kali menghalangi akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, anak telantar, dan mereka yang tinggal di daerah terpencil.

Ini merupakan langkah penting dalam mewujudkan prinsip keadilan sosial dan pemerataan kesempatan, yang menjadi fondasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan. Lebih dari sekadar menyediakan dana, undang-undang ini juga menekankan pentingnya pelayanan khusus, yang mengakui bahwa anak-anak dari latar belakang yang berbeda mungkin memerlukan pendekatan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Hal ini menunjukkan pemahaman bahwa kesetaraan dalam pendidikan tidak selalu berarti perlakuan yang sama, tetapi lebih pada memberikan apa yang dibutuhkan setiap anak untuk berhasil. Selanjutnya, dengan mendorong partisipasi aktif masyarakat, undang-undang ini mengakui bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Ini menciptakan kerangka kerja untuk

kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat umum dalam mendukung pendidikan anak-anak yang membutuhkan.

Hak atas pendidikan merupakan hak asasi manusia yang fundamental, diakui secara universal.⁵⁶ Dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga menyatakan bahwa: “setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat”. Melihat dari undang-undang yang tersebut diatas maka dapat dipahami bahwasannya anak-anak berhak mendapatkan pendidikan termasuk anak-anak yang dikategorikan anak telantar atau fakir miskin, mereka mempunyai kesempatan yang sama untuk bisa memperoleh pendidikan yang setinggi-tingginya. Maka sudah sepatutnya negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Terkait stigma sosial, Bapak Trisno menjelaskan, "Masih banyak masyarakat yang memandang anak terlantar sebagai 'masalah' daripada 'potensi'. Ini membuat upaya integrasi mereka ke dalam sistem pendidikan reguler menjadi tantangan tersendiri".⁵⁷ Untuk mengatasi ini, Dinas Sosial Kota Medan telah

⁵⁶ Radhiya Febrina Tri Annisa Zuhra dan Atikah Rahmi, (2024), “Tantangan dan Solusi dalam Memberikan Advokasi Hukum Bagi Hak Anak Imigran”, Ihsan: Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol. 6, No. 1, halaman 117.

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Trisno Mulyono Hutagalung, selaku Ketua Tim Kerja Bidang Rehabilitasi Sosial Pada Dinas Sosial Kota Medan, Tanggal 30 Juni 2024.

menginisiasi program edukasi masyarakat. "Kami rutin mengadakan sosialisasi di tingkat kelurahan tentang hak-hak anak, termasuk anak terlantar".⁵⁸

Penyebab utama kurangnya kesempatan bagi anak terlantar untuk bersekolah adalah karena sebagian besar dari anak terlantar berasal dari keluarga miskin. Sehingga dampak dari kemiskinan inilah yang memaksa orang tua mereka turut serta memberdayakan anak-anaknya yang sebenarnya masih dalam usia wajib belajar untuk bekerja agar dapat membantu menopang perekonomian keluarga.

Partisipasi tokoh agama sangat berperan dalam pengentasan anak terlantar. Sesungguhnya Islam memiliki konsep pembinaan keluarga. Islam juga mengajarkan betapa besar tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak. Dalam pandangan akademis penanganan anak terlantar baik yang dilakukan memperhatikan akar persoalan sesungguhnya, program-program yang dilakukan bersifat parsial bahkan tumpang tindih, hampir semua Departemen mempunyai program untuk pengentasan anak terlantar tetapi tidak didasari oleh satu jaringan kerjasama yang terkoordinasi dengan baik. Keberadaan panti asuhan sebagai lembaga sosial, menjadi salah satu jawaban terhadap masalah yang dialami anak terlantar. Di panti asuhan, seorang anak bisa mendapatkan dunianya kembali melalui program-program yang diselenggarakan disana. Bahkan si anak bisa mengakses pendidikannya.

Sistem orang tua asuh bisa jadi menjadi salah satu jawaban. Bedanya sistem ini membutuhkan inisiatif pribadi orang tua asuh. Konsekuensinya

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Trisno Mulyono Hutagalung, selaku Ketua Tim Kerja Bidang Rehabilitasi Sosial Pada Dinas Sosial Kota Medan, Tanggal 30 Juni 2024.

pelayanan terhadap anak akan lebih maksimal karena biasanya orang tua asuh keadaannya lebih mapan. Untuk memberikan payung hukum penanganan anak telantar dan anak jalanan perlu diterbitkan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah (Perda) sebagai implementasi Undang-undang. Dengan adanya PP atau Perda maka diharapkan program peningkatan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan anak telantar dapat berjalan secara efektif dan efisien, transparan dan akuntabel.

Mengenai hambatan eksternal, Bapak Trisno menekankan, "Fluktuasi anggaran dari pemerintah pusat dan daerah seringkali mempengaruhi keberlanjutan program kami. Kami terus berupaya mencari sumber pendanaan alternatif, termasuk kerjasama dengan sektor swasta".⁵⁹ Yang tidak kalah penting, lanjut Bapak Trisno, "adalah tantangan dalam memotivasi anak-anak terlantar itu sendiri untuk bersekolah. Banyak dari mereka yang lebih memilih bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari".⁶⁰ Untuk mengatasi ini, Dinas Sosial telah mengembangkan program pendidikan vokasi yang disesuaikan dengan minat dan bakat anak terlantar.

Rendahnya kemauan anak untuk belajar, tidak jarang anak-anak terlantar dalam kategori meninggal salah satu atau kedua orang tua dan terlantar pendidikannya justru tidak ingin masuk ke Lembaga sosial anak atau Panti Asuhan untuk mendapatkan fasilitas dan pendidikan, karena mereka tidak ingin terikat dan tidak bisa bebas, justru mereka menjadi anak jalanan yang tidak jelas

⁵⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Trisno Mulyono Hutagalung, selaku Ketua Tim Kerja Bidang Rehabilitasi Sosial Pada Dinas Sosial Kota Medan, Tanggal 30 Juni 2024.

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Trisno Mulyono Hutagalung, selaku Ketua Tim Kerja Bidang Rehabilitasi Sosial Pada Dinas Sosial Kota Medan, Tanggal 30 Juni 2024.

kehidupannya. Kondisi ini disebabkan oleh keadaan lingkungan disekitarnya (teman-teman) yang didominasi oleh anak-anak yang tidak bersekolah (putus sekolah), sehingga menyebabkan adanya pemikiran bahwa tidak mendapatkan pendidikan yang formal bukanlah suatu hal yang perlu di cemas. Untuk mengatasi hal yang tidak diinginkan, pihak Dinas Sosial Kota Medan tidak memaksakan mereka untuk melanjutkan pendidikan akan tetapi membawa mereka kepada beberapa yayasan yang mana yayasan tersebut memfasilitasi tempat tinggal, bahkan makanan untuk mereka. Anak-anak yang bertempat tinggal di Yayasan tersebut boleh melakukan kegiatan mereka seperti bekerja dan kegiatan lainnya yang tidak menjeremuskan ke arah yang salah.

Sebagai penutup, Bapak Trisno menegaskan, "Meskipun hambatan yang kami hadapi cukup kompleks, kami tetap optimis. Dengan peningkatan koordinasi, edukasi masyarakat, dan inovasi program, kami yakin dapat meningkatkan pemenuhan hak intelektual anak terlantar di bidang pendidikan".⁶¹

Penanganan mengenai pemenuhan hak-hak anak terlantar bukanlah masalah mudah, termasuk dalam hak pemeliharaannya. Penanganan yang dilakukan masih saja terkendala oleh beberapa hal dan beberapa penyebab. Yang berarti bahwa pemenuhannya belum terlaksananya secara lancar dan maksimal.

Dinas Sosial Kota Medan dalam memenuhi hak pemeliharaan anak terlantar juga masih terkendala beberapa hambatan yaitu diantaranya mulai dari tempat,

⁶¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Trisno Mulyono Hutagalung, selaku Ketua Tim Kerja Bidang Rehabilitasi Sosial Pada Dinas Sosial Kota Medan, Tanggal 30 Juni 2024.

biaya dan sumber daya manusia (SDM).⁶² Hambatan tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

1. Tempat.

Tempat merupakan dimana anak telantar dapat tinggal dan dapat menetap untuk memenuhi segala kebutuhannya mulai dari sandang dan pangannya. Masalah tempat sepertinya masih kurang dan layaknnya panti-panti asuhan di Kota Medan baik kelengkapan panti dan fasilitas panti yang masih terbatas.

Setiap warga negara berhak memperoleh rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan ideologi dan konstitusi bangsa Indonesia.⁶³ Tempat tinggal yang berarti tempat dimana anak telantar mendapatkan rasa aman dan kenyamanan. Tempat tinggal yang dapat memenuhi segala kebutuhan anak untuk tumbuh kembangnya. Tempat yang aman untuk tempat tinggal anak dan segala aktivitas anak.

Tempat tinggal bagi anak telantar harus menyediakan segala fasilitas yang memadai, yang sehat, nyaman dan aman untuk mendukung terlaksananya pemenuhan hak-hak anak sebagai bentuk pemeliharaan terhadap anak. Tempat yang mana anak dapat mengakses berbagai fasilitas yang dibutuhkannya seperti sekolah, pusat layanan kesehatan dan tempat bermain anak. Lingkungan tempat tinggal anak juga akan mempengaruhi baik atau buruknya anak, lingkungan yang baik akan membawa perilaku yang baik

⁶² Hasil Wawancara dengan Bapak Trisno Mulyono Hutagalung, selaku Ketua Tim Kerja Bidang Rehabilitasi Sosial Pada Dinas Sosial Kota Medan, Tanggal 30 Juni 2024.

⁶³ Atikah Rahmi, (2019), "Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia", De Lega Lata, Volume 4, Nomor 2, halaman 141.

bagi tumbuh kembang anak sebaliknya lingkungan yang buruk akan membawa efek negatif bagi diri anak.

Tempat tinggal juga berarti tempat dimana anak dapat dengan bebas melakukan segala kegiatan dalam masa perkembangannya, tempat yang tidak membatasi ruang geraknya agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik tetapi masih dalam batas wajar dan dalam pengawasan yang tepat. Tempat tinggal yang dapat memberikan rasa kasih sayang dan perhatian yang lebih kepada anak sehingga anak tidak merasa ada yang kurang dari dalam dirinya.

2. Biaya.

Masalah biaya sampai saat ini masih saja terjadi dikarenakan kurangnya biaya dan minimnya dana yang diperoleh Dinas Sosial Kota Medan. Dengan bertambahnya usia anak maka bertambahnya segala keperluan dan kebutuhan anak. Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang telah diatur biaya yang didapat dan diberikan adalah dari pemerintah yang mana dalam konteksnya adalah Kementerian Sosial dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara serta Pemerintah Daerah. Biaya yang diberikan disebut dengan Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah atau APBD diberikan dalam kurung waktu 1 (satu) tahun sekali yang diberikan dalam bentuk tabungan anak sehingga terpenuhi segala kebutuhan-kebutuhan untuk tumbuh kembang anak secara optimal.

Keterbatasan anggaran Pembangunan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan kepada panti asuhan sehingga Dinas Sosial Kota Medan

belum bisa secara maksimal menjalankan amanat yang tertuang dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara memelihara dan menjamin pemeliharaan anak telantar.

Anggaran yang disediakan oleh pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak telantar dan juga anggaran yang dialokasikan pun belum terdistribusikan secara baik dan efektif guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak telantar di Kota Medan. Kebutuhan tersebut seperti sandang papan pangan, untuk membiayai pendidikan anak telantar juga fasilitas penunjang, kesehatan anak telantar juga fasilitas penunjangnya dan yang terpenting adalah untuk mensejahterakan anak telantar.⁶⁴

Biaya atau anggaran untuk anak telantar di panti asuhan dapat juga didapatkan dari masyarakat. Masyarakat yang mempunyai rasa peduli dan empati terhadap sesama manusia yang diberikan secara sukarela tujuannya tidak lain untuk membantu panti asuhan mengelola segala fasilitas sehingga terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan anak seperti sandang dan pangannya. Karena sifatnya sukarela yang didasarkan atas kehendak, kemauan, dan keinginan dari diri sendiri. Alangkah lebih baik lagi apabila panti asuhan dapat memiliki sumber dana tersendiri dan sumber dana yang sifatnya tetap tanpa harus bergantung dari bantuan pemerintah maupun dari masyarakat sebagai donator. Sumber dana yang tetap akan sangat membantu panti dalam

⁶⁴ Anna Syahra, *Op. Cit.*, halaman 16.

mengelola dan memenuhi segala fasilitas dan kebutuhan yang diperlukan anak di panti asuhan.

3. Sumber daya manusia (SDM).

Harus adanya dan perlunya pembinaan atau pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dan peningkatan sumber daya manusia (SDM)nya bagi pengasuh panti asuhan. Sumber daya manusia dari pengasuh-pengasuh panti asuhan sangat diperlukan agar tercapainya segala tujuan sehingga terlaksananya dan terpenuhinya segala kebutuhan dan terpenuhinya hak-hak anak termasuk anak telantar.

Suatu organisasi maupun lembaga termasuk panti asuhan pasti mempunyai dan membutuhkan sumber daya manusia untuk memenuhi tujuan yang ingin dicapai. Sumber daya manusia harus dikelola dengan baik agar bakat dan kemampuannya dapat bermanfaat secara utuh, maksimal dan tepat sasaran melalui metode-metode dan sistem yang efektif. Sumber daya manusia dari pengasuh dan pengelola panti merupakan salah satu faktor penting dan tidak dapat dipisahkan dalam suatu forum dalam panti asuhan. Sumber daya manusia sebagai penggerak dari perkembangan kehidupan anak-anak dipanti asuhan termasuk anak telantar.

Pengasuh harus dapat memahami sikap dan perilaku anak sehingga dapat memberikan respon yang tepat terhadap segala kebutuhan dari anak. Pelatihan dan perkembangan kemampuannya agar lebih baik dan lebih maju lagi demi keperluan bersama untuk mencapai segala tujuan yang ingin dicapai. Pengasuh anak sebagai pengganti dari orang tua anak harus

memberikan kasih dan sayangnya kepada anak sehingga anak tidak merasa adanya kekurangan dalam kehidupannya.

Sumber daya manusia harus diterapkan secara maksimal dan menyeluruh dalam penerapan yang semudah dan seefektif mungkin. Sumber daya dari pengasuh panti diharapkan dapat membantu anak-anak di panti asuhan melalui pendekatan yang memadai agar anak mudah melakukan segala aktifitasnya tanpa adanya rasa kekhawatiran. Hubungannya sangat erat demi terjalannya pemenuhan hak pemeliharaan anak terlantar.

Setiap anak, termasuk anak-anak terlantar ini adalah penerus cita-cita bangsa. Anak-anak ini bahkan gambaran masa depan suatu bangsa dan calon pemegang tongkat estafet kepemimpinan negeri ini nantinya. Kesejahteraan anak-anak ini, perlu diperhatikan. Perhatian pada masa depan anak-anak ini tentunya bukan dengan bentuk seremonial, seperti peringatan hari anak nasional yang tiap tahunnya kita peringati. Anak-anak harus mendapat perhatian lebih dari sekadar seremon Kita semua tahu, anak, termasuk anak-anak terlantar ini adalah penerus cita-cita bangsa. Anak-anak ini bahkan gambaran masa depan suatu bangsa dan calon pemegang tongkat estafet kepemimpinan negeri ini nantinya. Kesejahteraan anakanak ini, perlu diperhatikan. Perhatian pada masa depan anak-anak ini tentunya bukan dengan bentuk seremonial, seperti peringatan hari anak nasional yang tiap

tahunnya kita peringati. Anak-anak harus mendapat perhatian lebih dari sekadar seremonial ini.⁶⁵

Untuk mengatasi suatu hambatan terhadap pemenuhan hak pemeliharaan anak telantar maka diperlukan adanya upaya. Upaya dilakukan untuk meminimalkan dan mengurangi dari terjadinya hambatan-hambatan tersebut. Upaya yang dilakukan Dinas Sosial Kota Medan dalam mengatasi hambatan-hambatan yaitu dengan melakukan pendekatan-pendekatan. Pendekatan dilakukan terhadap Kementerian Sosial dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk mendapatkan anggaran pembangunan infrastruktur, biaya hidup, pendidikan, kesehatan, dan peningkatan sumber daya manusia (SDM) pengelola panti-panti asuhan.⁶⁶

Kesimpulannya, hambatan Dinas Sosial Kota Medan dalam memenuhi hak intelektual di bidang pendidikan anak terlantar mencakup spektrum luas dari masalah struktural hingga sosial-budaya. Mengatasi hambatan-hambatan ini memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan tidak hanya peningkatan kapasitas dan sumber daya Dinas Sosial, tetapi juga transformasi cara pandang masyarakat terhadap anak terlantar dan hak-hak mereka. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang kompleksitas masalah ini, diharapkan dapat dikembangkan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan untuk memenuhi hak intelektual anak terlantar di bidang pendidikan.

⁶⁵ Triyani Kathrilda Ambat, (2013), “Fungsi Negara Memelihara Anak-Anak Telantar Menurut Undang-Undang Dasar 1945”, *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 1, No. 2, halaman 44.

⁶⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Trisno Mulyono Hutagalung, selaku Ketua Tim Kerja Bidang Rehabilitasi Sosial Pada Dinas Sosial Kota Medan, Tanggal 30 Juni 2024.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pemenuhan hak pendidikan anak terlantar di Kota Medan sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 masih belum sepenuhnya optimal. Meskipun upaya telah dilakukan melalui kerjasama dengan 28 panti asuhan dan lembaga pendidikan, pemenuhan pendidikan sesuai minat dan bakat menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan infrastruktur. Dinas Sosial telah mengembangkan program pendidikan vokasi yang disesuaikan dengan minat dan bakat anak terlantar, namun implementasinya masih terkendala oleh berbagai faktor eksternal dan internal.
2. Penanganan Dinas Sosial Kota Medan dalam pemenuhan hak intelektual di bidang pendidikan anak terlantar sesuai dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dilakukan melalui berbagai program dan inisiatif. Ini mencakup kerjasama lintas sektoral dengan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan BPJS, serta pengembangan program pendidikan vokasi. Dinas Sosial juga aktif melakukan sosialisasi di tingkat kelurahan tentang hak-hak anak, termasuk anak terlantar, dan berupaya meningkatkan koordinasi antar lembaga melalui pengembangan sistem informasi terpadu. Meskipun demikian, efektivitas penanganan masih terkendala oleh berbagai hambatan eksternal dan internal.

3. Hambatan yang dihadapi Dinas Sosial Kota Medan dalam memenuhi hak intelektual di bidang pendidikan anak terlantar meliputi beberapa aspek krusial. Pertama, keterbatasan anggaran dan fluktuasi pendanaan dari pemerintah pusat dan daerah yang mempengaruhi keberlanjutan program. Kedua, kurangnya koordinasi efektif antar lembaga yang sering menyebabkan miskomunikasi dan tumpang tindih program. Ketiga, stigma sosial terhadap anak terlantar yang masih kuat di masyarakat, menghambat integrasi mereka ke dalam sistem pendidikan reguler. Keempat, keterbatasan infrastruktur pendidikan yang memadai, dengan hanya sekitar 60% panti asuhan yang memiliki fasilitas pendidikan yang layak. Terakhir, rendahnya motivasi belajar di kalangan anak terlantar itu sendiri, dengan banyak yang lebih memilih bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari daripada bersekolah.

B. Saran

1. Berkaitan dengan pendidikan anak telantar, lebih baik diutamakan pendidikan berbasis keluarga, pendidikan berbasis panti semestinya menjadi pilihan terakhir jika kerabat mereka sama sekali tidak dapat atau tidak mampu melindungi mereka. Pendidikan anak telantar berbasis keluarga akan tampak lebih baik, karena didalam keluarga anak-anak dimungkinkan memperoleh kasih sayang.
2. Faktor penghambat pendidikan anak sesuai dengan minat dan bakatnya harus secepatnya diatasi, karena hal ini menyangkut dengan proses pemberdayaan anak terutama *skill* anak.

3. Diperlukan sosialisasi secara terus menerus kepada masyarakat yang tergolong masyarakat marginal tentang arti penting pendidikan bagi anak-anak mereka.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alfitra. 2019. *Hukum Acara Peradilan Anak Dalam Teori Dan Praktek Di Indonesia*. Ponorogo: Wade Group.
- Arif Rachman. *et.al.* 2024. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Karawang: CV Saba Jaya Publisher.
- Asni. 2020. *Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Hukum Indonesia (Pendekatan Integratif)*. Makassar: Alauddin University Press.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Faisal, *et.al.* 2023. *Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Ismaidar dan Rahmayanti. 2023. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Purbalingga: CV.Eureka Media Aksara.
- M. Nasir Djamil. 2015. *Anak Bukan Untuk Di Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Maidin Gultom. 2010. *Pelindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung: Refika Aditama.
- Nursariyani Simatupang dan Faisal. 2018. *Hukum Pelindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima.
- Nurhayati, *et.al.* 2023. *Perkembangan Sosial Emosional Anak Usia Dini*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Rika Saraswati. 2015. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Subandi Sardjoko, *et.al.* 2022. *Buku Saku Sistem Pelindungan Anak*. Jakarta: Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga Kementerian PPN/Bappenas.
- Sudarsono. 2004. *Kenakalan Remaja*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Suryo Sakti Hadiwijoyo. 2015. *Pengarusutamaan Hak Anak Dalam Anggaran Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

United Nations Children's Fund (UNICEF). 2020. *Situasi Anak di Indonesia – Tren, Peluang, dan Tantangan Dalam Memenuhi Hak-Hak Anak*. Jakarta: UNICEF Indonesia.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak.

C. Jurnal

Anna Syahra, "Aspek Hukum Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Anak Telantar Ditinjau Dari Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945", *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 1, No.1 (2018).

Annisa Ruswanto, "Studi Kasus Anak Telantar Di Indonesia Bersumber Pada Kajian Sosiologi Hukum", *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Volume 6, Nomor 1 (2023).

Apri Rotin Djusfi, (2018), "Hak Dan Kewajiban Anak Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak", *Jurnal Ius Civile*, Vol. 1, No. 1.

Atikah Rahmi, "Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia", *De Lega Lata*, Volume 4, Nomor 2 (2019).

Avilla Adwidya Udhwalalita, (2023), "Pemenuhan Pendidikan Anak-Anak Pmi Di Malaysia Oleh Pusat Pendidikan Warga Negara Indonesia", *SIYAR Journal Jurnal Prodi Hubungan Internasional*.

Gatot Gunarso dan Wiwik Afifah, "Konsep Layanan Pendidikan Anak Telantar Sebagai Hak Konstitusional Warga Negara". *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 12, No. 23 (2016).

Hotma Siregar dan Atika Rahmi, "Punishment Analysis at School Based on Article 54 of the Child Protection Act in Law Number 35 of 2014", *Budapest International Research and Critics in Linguistics and Education (BirLE) Journal*, Volume 2, No 3 (2019).

- Humaidi dan Kirana Faatmawati, "Membangun Manusia Berkarakter Religius: Studi Anak-Anak Telantar", *Mumtaz*, Vol. 3, No. 1 (2019).
- I Nyoman Temon Astawa, (2017), "Memahami Peran Masyarakat Dan Pemerintah Dalam Kemajuan Mutu Pendidikan Di Indonesia", *Jurnal Penjaminan Mutu*, Volume 3, Nomor 2.
- Imam Sukadi, "Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Telantar Dalam Operasionalisasi Pemerintah Di Bidang Pelindungan Hak Anak", *de Jure*, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 5, Nomor 2 (2013).
- Irwan Sandi, "Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Telantar Pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah". *Jurnal Katalogis*, Volume 4 Nomor 5 (2016).
- Irwanto, "Pembinaan Anak Kurang Mampu Dan Telantar Pada UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan Dikota Samarinda". *Administrasi*, Volume 5, Nomor 1 (2017).
- Radhiya Febrina Tri Annisa Zuhra dan Atikah Rahmi, "Tantangan dan Solusi dalam Memberikan Advokasi Hukum Bagi Hak Anak Imigran", *Ihsan: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 6, No. 1 (2024).
- Triyani Kathrilda Ambat, "Fungsi Negara Memelihara Anak-Anak Telantar Menurut Undang-Undang Dasar 1945", *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 1, No. 2 (2013).

D. Internet

- Ade Saputra, "Data Dinsos Menunjukkan Jumlah Anak Telantar Meningkat Selama Pandemi, Mayoritas Usia Sekolah Dasar", melalui <https://medan.tribunnews.com/2021/08/14/data-dinsos-menunjukkan-jumlah-anak-telantar-meningkat-selama-pandemi-mayoritas-usia-sekolah-dasar?page=2>, diakses pada Senin, tanggal 10 April 2024, Pukul 10.20 Wib.
- Tim Hukum Online, "Perlindungan Hukum: Pengertian, Unsur dan Contohnya", melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062/?page=all>, diakses pada Rabu, tanggal 12 April 2024, Pukul 10.10 Wib.

LAMPIRAN HASIL WAWANCARA

Data Narasumber

Nama : Trisno Mulyono Hutagalung, S.H
Jabatan : Ketua Tim Kerja Bidang Rehabilitasi Sosial
Instansi : Dinas Sosial Kota Medan
Pada Tanggal :
Judul : Penanganan Dinas Sosial Terhadap Pemenuhan Hak Intelektual Di Bidang Pendidikan Anak Telantar Di Kota Medan

Daftar Pertanyaan

1. Berapa jumlah anak telantar yang tercatat di Kota Medan pada tahun 2023?
Jawaban: Berdasarkan data yang diperoleh Dinas Sosial, jumlah anak telantar pada seluruh LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) Kota Medan pada tahun 2023 tercatat sebesar 1875 anak.
2. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan anak menjadi telantar?
Jawaban: Faktor-faktor yang menyebabkan anak menjadi telantar antara lain faktor keluarga (perpisahan orang tua, perceraian), faktor pendidikan (ketiadaan biaya, keterbatasan waktu, rendahnya kemauan belajar), faktor ekonomi (kemiskinan), dan faktor kesehatan.
3. Bagaimana tahapan penanganan anak telantar yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Medan?
Jawaban: Tahapan penanganan anak telantar yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Medan meliputi melakukan pencatatan dan pendataan, memberikan pelayanan sosial seperti menitipkan anak telantar ke LKSA, dan melakukan pendampingan sosial anak telantar.
4. Siapa yang melakukan pendataan anak telantar di Kota Medan?
Jawaban: Pendataan anak telantar di Kota Medan dilakukan oleh Pekerja Sosial, termasuk TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) yang merupakan masyarakat non PNS.
5. Bagaimana penanganan Dinas Sosial terhadap anak telantar yang ditemukan?
Jawaban: Penanganan yang dilakukan Dinas Sosial terhadap anak telantar yang ditemukan meliputi menerima laporan dan mencari tahu latar belakang anak, menempatkan anak di Rumah Singgah untuk sementara (maksimal 10 hari), memberikan bimbingan kepada orang tua, dan memberikan rujukan ke sistem sumber lain seperti orang tua asuh atau panti asuhan.

6. Berapa jumlah panti asuhan yang menampung anak telantar di Kota Medan?
Jawaban: Berdasarkan data yang diperoleh, terdapat 28 panti asuhan yang menjadi tempat penampungan anak telantar di Kota Medan.
7. Bagaimana pemenuhan hak pendidikan anak telantar di panti asuhan?
Jawaban: Anak-anak telantar di panti asuhan disekolahkan tanpa biaya, dengan segala biaya pendidikan ditanggung oleh pihak panti.
8. Bagaimana Dinas Sosial Kota Medan membantu panti asuhan dalam memenuhi hak-hak anak telantar?
Jawaban: Dinas Sosial Kota Medan membantu dengan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak seperti Dinas Kependudukan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan BPJS untuk memfasilitasi kebutuhan panti asuhan.
9. Siapa yang bertanggung jawab atas pendidikan dan pengajaran anak telantar di Kota Medan?
Jawaban: Seluruh pemerintahan, termasuk Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan, serta masyarakat bertanggung jawab atas pendidikan dan pengajaran anak telantar di Kota Medan.
10. Bagaimana penanganan pendidikan anak telantar berkebutuhan khusus?
Jawaban: Anak telantar berkebutuhan khusus direkomendasikan ke lembaga yang memiliki pelaksana pendidikan seperti SLB (Sekolah Luar Biasa).
11. Apa hambatan yang dihadapi Dinas Sosial Kota Medan dalam menangani pendidikan anak telantar?
Jawaban: Hambatan yang dihadapi antara lain program pemerintah belum sepenuhnya efektif, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hak pendidikan anak, rendahnya kemauan anak untuk belajar, anggapan bahwa menghasilkan uang lebih penting daripada pendidikan, maraknya gepeng dan anak telantar dari luar daerah, dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam menyikapi anak telantar.
12. Apa saja hambatan dalam pemenuhan hak pemeliharaan anak telantar?
Jawaban: Hambatan dalam pemenuhan hak pemeliharaan anak telantar meliputi tempat (kurangnya panti asuhan yang layak), biaya (keterbatasan anggaran), dan sumber daya manusia (SDM) pengasuh panti asuhan.
13. Bagaimana upaya Dinas Sosial Kota Medan dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut?
Jawaban: Dinas Sosial Kota Medan melakukan pendekatan-pendekatan terhadap Kementerian Sosial dan Pemerintah Provinsi Sumatera

Utara untuk mendapatkan anggaran pembangunan infrastruktur, biaya hidup, pendidikan, kesehatan, dan peningkatan SDM pengelola panti-panti asuhan.

14. Bagaimana peran masyarakat dalam membantu penanganan anak telantar?

Jawaban: Masyarakat dapat berperan dengan tidak memberikan uang kepada anak jalanan dan membantu panti asuhan sebagai donatur sukarela untuk memenuhi kebutuhan anak-anak telantar.

15. Apa saja upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan pendidikan anak telantar?

Jawaban: Upaya yang dapat dilakukan meliputi menyediakan biaya pendidikan bagi anak telantar dan keluarga miskin, memperbanyak akses untuk mendapatkan beasiswa, meningkatkan peran serta masyarakat termasuk tokoh agama, mengoptimalkan peran panti asuhan dan sistem orang tua asuh, serta menerbitkan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah untuk memberikan payung hukum penanganan anak telantar.

DOKUMENTASI WAWANCARA



Dokumentasi di depan Kantor Dinas Sosial Kota Medan



Foto dengan Bapak Trisno Mulyono Hutagalung, S.H, selaku Ketua Tim Kerja Bidang Rehabilitasi Sosial Pada Dinas Sosial Kota Medan



Foto dengan Bapak Muhammad Idris, selaku Ketua Tim Anak dan Lansia Pada Dinas Sosial Kota Medan



Foto dengan salah satu anak telantar yang berada di Dinas Sosial Kota Medan (Baju orans di tengah) dan Putra selaku Petugas Pembinaan Anak pada Dinas Sosial Kota Medan